

AKHMAD NIKHRAWI HAMDY, S.Sos., S.H., M.H



BUKU AJAR

SISTEM HUKUM INDONESIA



BUKU AJAR

SISTEM HUKUM INDONESIA

Kode Mata Kuliah : FSP 2006



Penyusun

AKHMAD NIKHRAWI HAMDI, S.Sos., S.H., M.H.

Editor

Dr. ISTIANA HERIANI, S.H., M.H.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2022**

BUKU AJAR SISTEM HUKUM INDONESIA

Penulis :

Akhmad Nikhrawi Hamdi, S.Sos., S.H., M.H

Editor :

Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H

Penyunting :

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D

Tata Letak :

Aris Setia Noor, S.E., M.Si

Desain Sampul :

M. Fikri Ansari, S.Kom

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin

Redaksi :

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi
Banjarmasin 70123

Cetakan Pertama 2022

ISBN : 978-623-7583-87-5

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit. Isi diluar tanggung jawab penerbit

KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB

Puji syukur kehadapan Allah swt, karena berkat karunia dan limpahan anugrahNya, Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia (SHI) ini dapat diselesaikan oleh Dosen Pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia (SHI). Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan menyambut baik terbitnya buku ajar ini. Keberadaan Buku Ajar sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar.

Buku Ajar merupakan salah satu instrumen di dalam penguatan kurikulum. Buku Ajar adalah Media yang sangat penting bagi mahasiswa dan dosen dalam proses perkuliahan, dimana buku ajar ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi dosen dalam memberikan materi perkuliahan dan sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini. Tujuan pembuatan buku ajar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perkuliahan dan juga dapat meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada penyusun serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia (SHI) ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun tentu diperlukan untuk penyempurnaan buku ajar ini.

Banjarmasin, 25 Maret 2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik
Universitas Islam Kalimantan

Dr.Hj. Dewi Merdayanti, S.Sos., S.Pd., M.Si.
NIK. 060 610 315

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia (SHI) dapat kami selesaikan. Keberadaan suatu buku ajar pada mata kuliah bidang ilmu tertentu adalah sangat penting dalam proses belajar mengajar, oleh karena dengan adanya suatu buku ajar dapat dipakai pedoman baik oleh dosen maupun mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.

Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia (SHI) ini merupakan *reader* bagi dosen dan mahasiswa. Adapun substansi Buku Ajar meliputi identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, organisasi materi, metode dan strategi pembelajaran, tugas-tugas, ujian-ujian, penilaian, serta bahan bacaan. Dalam buku ajar ini juga dilampirkan Kontrak Perkuliahan dan Satuan Acara Perkuliahan.

Kami Penyusun buku ajar ini mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan dari semua pihak sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, terutama untuk Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan MAB yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penyusunan buku ajar ini.

Buku Ajar ini masih banyak kekurangan dan memungkinkan untuk dikritisi dalam penyempurnaannya, Oleh karenanya segala kritik dan saran untuk penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Banjarmasin, 25 Maret 2022

Penyusun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	v
PERTEMUAN 1 KULIAH KESATU ISTILAH SISTEM, PENGERTIAN HUKUM DAN SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Sistem	2
1.3 Hukum.....	2
1.4 Hukum Sebagai Suatu Sistem	4
1.5 Sejarah Tata Hukum Indonesia	5
1.6 Penutup.....	9
1.7 Bahan bacaan	10
PERTEMUAN 2 KULIAH KEDUA KLASIFIKASI HUKUM	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Sumber-Sumber Hukum	12
2.2.1 Sistem Hukum.....	14
2.3 Pembagian Hukum	17
2.4 Lapangan-Lapangan Hukum	19
2.5 Penutup.....	20
2.6 Bahan bacaan	21
PERTEMUAN 3 TUTORIAL 1 SEJARAH DAN SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA	22
3.1 Pendahuluan	22
3.2 Penyajian Materi : Discussion Task dan Case Study	22
3.3 Penutup.....	23
3.4 Daftar Bacaan	23
PERTEMUAN 4 KULIAH KETIGA DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA.....	25
4.1 Pendahuluan	25
4.2 Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara	26
4.3 Obyek Hukum Tata Negara	27
4.4 Sumber Hukum Tata Negara.....	28
4.5 Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan.....	29
4.6 Penutup.....	37
4.7 Bahan Bacaan.....	39
PERTEMUAN 5 KULIAH KEEMPAT DASAR-DASAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA..	40
5.1 Pendahuluan	40
5.2 Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara	41

5.3 Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan/Administrasi yang Baik	43
5.4 Penutup.....	45
5.5 Bahan Bacaan/Rujukan Pengayaan	47
PERTEMUAN 6 KULIAH KELIMA DASAR-DASAR HUKUM ADAT	48
5.1 Pendahuluan	48
5.2 Pengertian/Definisi dan Istilah Hukum Adat.....	49
5.3 Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	52
5.4. Karakter Hukum Adat	53
5.5 Unsur-Unsur Hukum Adat.....	54
5.6 Sifat Hukum Adat.....	57
5.7 Tata Susunan Masyarakat.....	60
5.8 Penutup.....	64
5.9 Bahan Bacaan/Rujukan Pengayaan.....	68
PERTEMUAN 7 TUTORIAL KEDUA DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM ADAT	69
7.1 Pendahuluan	69
7.2 Penyajian Materi : <i>Study Task</i>	69
7.3 Penutup	70
7.4 Daftar Bacaan	70
PERTEMUAN 8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS).....	72
PERTEMUAN 9 KULIAH KEENAM DASAR-DASAR HUKUM PIDANA.....	73
9.1 Pendahuluan	73
9.2 Pengertian Hukum Pidana.....	74
9.3 Azas, Tujuan, dan Teori dalam Hukum Pidana.....	76
9.4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	80
9.5 Perbuatan Yang Dapat Dihukum	83
9.6 Alasan Penghapusan Hukuman	85
9.6.1 Deelneming.....	87
9.6.2 Recidive	87
9.7 Penutup.....	88
9.8 Bahan Bacaan.....	89
PERTEMUAN 10 KULIAH KETUJUH DASAR-DASAR HUKUM PERDATA.....	90
10.1 Pendahuluan	90
10.2 Istilah dan Pengertian Hukum Perdata	91
10.3 Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia	92
10.4 Sistematika Hukum Perdata	94
10.5 Penutup.....	100
10.6 Daftar Bacaan	101

PERTEMUAN 11 TUTORIAL KETIGA DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DAN PERDATA	102
11.1 Pendahuluan	102
11.2 Penyajian Materi : <i>Discussion Task</i>	102
11.3 Penutup	103
11.4 Bahan Bacaan.....	103
PERTEMUAN 12 KULIAH KEDELAPAN DASAR-DASAR HUKUM ISLAM.....	104
12.1 Pendahuluan	104
12.2 Dasar Keberlakuan Hukum Islam	105
12.3 Hal Yang diatur Dalam Hukum Islam	106
12.4 Daftar Bacaan	107
PERTEMUAN 13 KULIAH KESEMBILAN DASAR-DASAR HUKUM ACARA.....	108
13.1 Pendahuluan	108
13.2 Hukum Acara Perdata	108
13.3 Hukum Acara Pidana.....	111
13.4 Daftar Bacaan:	120
PERTEMUAN 14 KULIAH KESEPULUH DASAR-DASAR HUKUM INTERNASIONAL.....	121
14.1 Pendahuluan	121
14.2 Istilah dan Pengertian Hukum Internasional.....	122
14.3 Dasar Keberlakuan Hukum Internasional	123
14.4 Kekuatan Mengikat Hukum Internasional	123
14.5 Sumber-Sumber Hukum Internasional.....	124
14.6 Subjek-subjek Hukum Internasional.....	125
14.7 Materi Hukum Internasional.....	126
14.8 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	127
14.9 Daftar Bacaan:.....	131
PERTEMUAN 15 TUTORIAL 4 DASAR-DASAR HUKUM ISLAM, HUKUM ACARA DAN HUKUM INTERNASIONAL	132
15.1 Pendahuluan	132
15.2 Penyajian Materi : <i>Study Task</i>	132
15.3 Penutup.....	133
15.4 Bahan Bacaan.....	133

PERTEMUAN 1

KULIAH KESATU

ISTILAH SISTEM, PENGERTIAN HUKUM DAN SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA

1.1 Pendahuluan

Mengawali pertemuan pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa diajak mempelajari mengenai Istilah Sistem Hukum Indonesia, pengertian tata Hukum Indonesia, hubungan Sistem Hukum Indonesia dengan Pengantar Ilmu Hukum tujuan mempelajari Sistem Hukum Indonesia dan Sejarah Tata Hukum Indonesia. Materi perkuliahan kesatu ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan – pertemuan selanjutnya

1.2 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami istilah dalam SHI pengertian SHI, hubungan SHI dengan PIH dan tujuan mempelajari SHI serta sejarah tata hukum indonesia

1.3 Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu:
menjelaskan :

- a. Menjelaskan istilah dalam SHI
- b. Menguraikan pengertian, hubungan dan,
- c. Memahami tujuan serta sejarah tata hukum di indonesia

1.4 Penyajian Materi

Materi pembelajaran Pertemuan 1 Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini mencakup :

- a. Istilah SHI
- b. Pengertian SHI
- c. Hubungan SHI dengan PIH
- d. Tujuan mempelajari SHI
- e. Sejarah Tata Hukum Indonesia

1.2 Sistem

Banyak sekali pemahaman mengenai definisi sistem, setiap pakar Memberikan masing-masing pendapatnya, namun dapat kiranya jika pemahaman tentang sistem adalah sebagai berikut: “sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses); masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*); kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*); keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the natures of its parts*); bagian keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu ((*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*); bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu”.¹

Pendapat lainnya yang lebih sederhana untuk dimengerti adalah bahwa sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya.

1.3 Hukum

Tidak mudah untuk merumuskan definisi atau menjawab pertanyaan “apakah hukum itu?”. Dalam perkembangannya justru memunculkan dua kubu yang berbeda pendapat. Pendapat pertama diantaranya menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Kubu ini dipengaruhi oleh pendapat beberapa pakar hukum, salah satunya adalah I.Kisch yang mengatakan “*doordat het recht onwaarneembaar is onstaat een moelijkheid bij het vinden van een algemeen bevredigende definitie*”, “Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap pancaindera, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memuaskan umum”.²

¹ H. Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm,2

² Bachsan Mustofa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 5.

Kubu ini dapat dibenarkan, apalagi jika kembali ke ungkapan lama yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki di atas, ditanyakan pada 100 orang tentang definisi hukum bisa jadi 100 definisi yang didapatkan. Sulit untuk mencari definisi hukum yang definitif atau tunggal. Coba simak buku berjudul

Teori Hukum;Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi yang ditulis oleh Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y.Hage, dalam buku tersebut terdapat sekitar 48 definisi hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pendapat kedua mengatakan bahwa definisi itu ada manfaatnya, sebab pada saat itu juga dapat memberi sekedar pengertian pada orang yang baru mulai tentang apa yang dipelajarinya, setidaknya-tidaknya digunakan sebagai pegangan.³ Kubu ini juga benar adanya, penting bagi seseorang yang baru memulai belajar ilmu hukum atau bagi masyarakat awam mengetahui atau setidaknya memiliki gambaran yang jelas mengenai definisi hukum. Oleh karena itu lebih bijak jika dirumuskan unsur- unsur dan ciri-ciri yang terkandung dari beraneka ragam pendapat tentang definisi hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain:⁴

1. peraturan mengenai tingkah laku manusia;
2. peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;
3. peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan;
4. peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan;
2. adanya sanksi yang tegas.

³ *Ibid*, hlm.7.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum;Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hl. 122

1.4 Hukum Sebagai Suatu Sistem

Hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya.

Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi pengembangan

Dalam literatur lain disebutkan bahwa "sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya

merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Adapun komponen-komponen sistem hukum tersebut adalah.

1. Masyarakat Hukum; himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu maupun kelompok, sekaligus tempat hukum itu diterapkan.
2. Budaya Hukum; pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya.
3. Filsafat Hukum; formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia.
4. Ilmu Hukum; media komunikasi antara teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, konsep hukum.
5. Konsep Hukum; formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum.
6. Pembentukan Hukum; bagian proses hukum yang meliputi lembaga-aparatur-dan saran pembentukan hukum.
7. Bentuk Hukum; hasil proses pembentukan hukum.
8. Penerapan Hukum; proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga-aparatur-saran-prosedur penerapan hukum.
9. Evaluasi Hukum, proses pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang atau tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya.

1.5 Sejarah Tata Hukum Indonesia

Kata sejarah dapat disebut pula dengan historis, yang berarti sesuatu yang pernah terjadi, atau lebih jelas lagi dapat disebutkan sebagai suatu pencatatan kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu untuk diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa pada masa kini. Jadi bila berbicara tentang Sejarah Tata Hukum Indonesia, maka kita akan diajak untuk mengetahui bagaimana tata hukum Indonesia pada masa lampau untuk diketahui, diingat, dan dipahami. Perlunya pengetahuan tentang sejarah tata hukum Indonesia ini adalah untuk memahami tentang hukum di Indonesia pada masa lampau untuk menjadi koreksi tentang bagaimana hukum yang sebaiknya atau seharusnya diterapkan bagi bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat kurun waktunya, sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan sesuai dengan kurun waktunya dalam beberapa fase: (i) fase pra kolonial, (ii) fase kolonial,

(iii) fase kemerdekaan. Tentang fase-fase tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Fase Pra Kolonial
- b. Fase Kolonial
 - 1). Masa VOC (1902-1799)
 - 2). Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942)
 - 3). Masa Besluiten Regerings (1814-1855)
 - 4). Masa Regerings Reglement (1855-1926)
 - 5.) Masa Indische Staatsregeling (1926-1942)
 - 6). Masa Pemerintahan Balatentara Jepang
- c. Fase Kemerdekaan
 - 1) Masa Orde Lama
 - ad.1. Periode 1945-1950
 - ad.2. Periode 1950-1959
 - ad.3. Periode 1959-1965

1) Masa Orde Baru

Orde Baru dimulai setelah kudeta G.30.S/PKI. Terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sering disebut dengan “Supersemar”. Dalam orde ini dirumuskan kebijakan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang I (RPJP I) yang dimulai Tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Reprlita). Kebijaksanaan RPJP I ini menitik beratkan pada pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada saat itu sangat buruk dengan inflasi 600%. Karenanya untuk kelancara dan stabilitas ekonomi itu mensyaratkan adanya stabilitas politik.

Otoritas politik pada masa itu bertumpu pada tingkat legitimasi pembangunan/stabilitas ekonomi dan stabilitas politik dengan pendekatan keamanan terhadap berbagai masalah kemasyarakatan. Kebijakan yang ditetapkan melalui GBHN, dirumuskan dalam “Trilogi Pembangunan” yang terdiri atas:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Melalui Trilogi Pembangunan ini sejak GBHN Tahun 1973 sampai GBHN 1993,

sasaran pembangunan selalu dibagi ke dalam empat bidang, yaitu:

- a. Bidang ekonomi;
- b. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sosial budaya;
- c. Politik, aparatur pemerintahan, hukum dan hubungan luar negeri;
- d. Pertahanan keamanan nasional.

Pembangunan hukum sebagai salah satu sektor dari pembangunan di bidang politik, maka tampak bahwa tatanan hukum lebih dipandang sebagai subsistem dari tatanan politik yang berarti bahwa tatanan hukum disubordinasikan dari tatanan politik. Hal ini berarti juga memandang hukum hanya sebagai instrumen saja.

Penuangan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengacu pada Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang irarki peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Hierarki dimaksud adalah:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Ketetapan MPR
- (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- (4) Peraturan Pemerintah
- (5) Keputusan Presiden
- (6) Peraturan pelaksanaan lainnya:
 - a. Instruksi Menteri
 - b. dan lain-lain.

Pada masa Orde Baru, antara kurun waktu tahun 1993 sampai dengan 1997 terjadi perubahan paradigma politik. Pada saat itu pembangunan hukum dikeluarkan dari pembangunan bidang politik dan ditempatkan secara tersendiri. Secara formal GBHN 1993-1998 terbuka jalan bagi pandangan yang tidak lagi melihat hukum sebagai subsistem dari tatanan politik, melainkan tata hukum telah dilihat sebagai sub sistem dari sistem nasional. Sasaran pembangunan dalam GBHN sebagaimana yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993, disebutkan sasaran pembangunan nasional dibagi ke dalam tujuh bidang, yaitu:

- a. Bidang ekonomi
- b. Bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan
- c. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Bidang hukum
- f. Bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media masa
- g. Bidang pertahanan keamanan

Penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru menyalah gunakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi suatu kekuasaan. Penyimpangan ini dapat dilihat dari praktek-praktek ketatanegaraan dengan melakukan penafsiran paradigma UUD 1945 melalui konsepsi negara integralistik sebagai acuan dasar dalam pembangunan politik, sehingga memunculkan kekuasaan negara yang sangat kuat dan tanpa kontrol, khususnya pada lembaga eksekutif.

2) Masa Orde Reformasi

Pada masa ini, timbul semangat anak komponen bangsa untuk menuntut reformasi politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk perbaikan dalam kehidupan bernegara. Semangat ini muncul dalam suatu gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa yang menginginkan menuntut agar kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan lebih demokratis. Dari gerakan ini, maka dilakukanlah perubahan UUD 1945 oleh MPR melalui amandemen yang dilakukan selama empat kali. Dengan perubahan ini, semula UUD 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, dan setelah amandemen ini maka UUD 1945 berubah dalam bentuk 20 butir pasal tetap, 43 butir pasal diubah, dan 128 pasal merupakan tambahan baru.

Empat kali perubahan itu dapat dilihat dalam bentuk:

- a) Perubahan pertama menyangkut pembatasan kekuasaan Presiden , meliputi Pasal 5, 7, 9, 13,14,15, 17, 20, dan 21.
- b) Perubahan kedua, ada tiga kali persidangan yang meliputi
- c) Perubahan ketiga menyangkut tentang Lembaga Kepresidenana dan lembaga Perwakilan Rakyat yang belum dibahas dalam amandemen ke tiga, serta penghapusan lembaga negara Dewan Pertimbangan Agung dan pelembagaan Bank Indonesia yang diikuti dengan Permasalahan Pendidikan dan Kebudayaan serta Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial,

Yang meliputi: Pasal2, 6A, 8, 11, 16, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan PeralihanI-III, dan Aturan Tambahan I-II.

1.6 Penutup

Resume

Paparan materi diatas menunjukkan bahwa peristilahan SHI dibagi dalam tiga bagian yaitu Pengantar, Hukum dan, Indonesia kata pengantar mempunyai arti mengantarkan pada tujuan tertentu, dan ada Hukum dan Indonesia yang berarti hukum yang berlaku di indonesia dimana sebelum Sistem Hukum Indonesia.

Hubungan antara SHI dengan PIH memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yakni keduanya sama-sama berobyekan tentang hukum sedangkan perbedaan dari SHI dan PIH yaitu PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal sedangkan SHI mempelajari konsep-konsep Sistem, pengertian-pengertian dasar dan sejarah hukum indonesia.

Tujuan dari mempelajari SHI adalah untuk mengetahui Sistem Hukum dan macam-macam hukum di indonesia perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban bagi setiap orang menurut hukum di indonesia, mengetahui macam- macam lembaga penyelenggara negara di indonesia serta prosedur dalam pelaksanaan hukum di indonesia. Sejarah tata hukum di indonesia berdasarkan sejarah dari indonesia itu sendiri dimana ada masa kolonial masa hukum adat dan masa hukum nasional. Disini kita akan diajak untuk mengetahui bagaimana tata hukum indonesia pada masa lampau dan pada masa kini untuk diketahui dan diterapkan dalam negara kesatuan republik indonesia.

Latihan.

Sebagai bagian akhir dari penutup maka, disediakan soal latihan bagi mahasiswa agar dikerjakan untuk mengetahui capaian pembelajaran. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas latihan sebagai berikut :

- a. Apa yang dimaksud dengan Sistem Hukum Indonesia
- b. Bagaimana hubungan antara SHI dengan PIH
- c. Apa tujuan dari mempelajari SHI
- d. Bagaimana sejarah Tata hukum di indonesia.
- e. Mengapa tata hukum kolonial masih berpengaruh bagi hukum di indonesia

1.7 Bahan bacaan

Abdoel Djamali,R., 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan keempat, Jakarta.

PERTEMUAN 2

KULIAH KEDUA

KLASIFIKASI HUKUM

2.1 Pendahuluan

Pertemuan Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Ini mahasiswa diajak untuk mempelajari mengenai klasifikasi hukum secara umum diantaranya mengenai pengertian hukum Sumber-Sumber Hukum Sistem Hukum Pembagian Hukum dan Lapangan-Lapangan Hukum, materi perkuliahan kedua ini penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

2.2 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami klasifikasi hukum secara umum diantaranya mengenai pengertian hukum Sumber-Sumber Hukum Sistem Hukum Pembagian Hukum serta Lapangan-Lapangan Hukum

2.3 Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini mahasiswa diharapkan mampu : menjelaskan :

- a. Pengertian hukum dan sumber-sumber hukum
- b. Sistem hukum, pembagian hukum serta lapangan-lapangan hukum

2.4 Penyajian Materi

Materi pembelajaran Bab II Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia ini mencakup :

- a. Sumber-sumber hukum
- b. Sistem hukum
- c. Pembagian hukum
- d. Lapangan-lapangan hukum

2.2 Sumber-Sumber Hukum

Dimaksud dengan sumber hukum adalah “asal mulanya hukum”, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. “Segala sesuatu” ini diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan, atau darimana berasal isi norma hukum. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi: *pertama* sumber hukum materiil, dan *kedua* sumber hukum formal.

Sumber hukum material adalah kesadaran masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. Sumber hukum materiil ini menentukan isi apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai hukum dan mempunyai kekuatan mengikat (harus ditaati) sebagai hukum. Isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor idiel dan faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor idiel adalah pedoman tentang keadilan yang merupakan tujuan langsung dari peraturan hukum tersebut yang berahir pada tujuan hukum, yakni kesejahteraan umum. Sedangkan Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat.⁵

Sumber hukum materiil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sumber hukum formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Termasuk sumber hukum formal, adalah:

- a. Undang-Undang
- b. Kebiasaan dan hukum adat
- c. Jurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin

ad.a. Undang-Undang

⁵ Samijo opcit hlm 16

Istilah untuk undang-undang ini lebih cocok disebut sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara. Jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

ad.b. Kebiasaan dan Hukum Adat

Dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini sebagai sesuatu yang demikianlah harus dilakukan. Sedangkan hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang diikuti oleh masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukumnya.

ad.c. Jurisprudensi

Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim yang diikutisecara berulang-ulang dalam kasus yang sama, atau dengan kata lain dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan diikuti oleh hakim lain dalam memberi putusan terhadap suatu kasus yang sama.

ad.d. Traktat

Traktat adalah perjanjian antar negara, atau hukum yang ditetapkan antar negara yang berlaku sebagai perjanjian. Traktat dapat dibedakan menjadi ke dalam:

- 1) Traktat bilateral, yakni perjanjian yang dilakukan antara duanegara
- 2) Traktat multilateral, yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara
- 3) Traktat terbuka, yaitu traktat yang memberi kesempatan kepada negara-negara yang pada awalnya tidak ikut dalam pembentukan traktat itu, untuk ikut menjadi pihak dalam traktat tersebut.

Traktat atau perjanjian antar negara ini mengikat dan berlaku bagi negara-

negara yang mengadakan perjanjian adalah berdasarkan pada asas *Pacta Sunt Servanda* (setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik).

ad.e. Doktrin

Doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. Pendapat ahli hukum yang dituangkan ke dalam putusan pengadilan dapat menjadi sumber hukum melalui yurisprudensi.

Sumber hukum formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.1 Sistem Hukum

1. Macam-Macam Sistem Hukum

Ada sekurang-kurangnya lima sistem hukum yang hidup dan berkembang pada negara-negara pada saat ini. Adapun sistem-sistem tersebut adalah (a) sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), (b) sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*), (c) sistem hukum Adat, (d) sistem hukum Islam, dan (e) sistem hukum Sosialis/Komunis.

ad.a. Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*)⁶

Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa Daratan, seperti Jerman, Perancis, Italia, Belanda, termasuk Indonesia juga terkena pengaruh sistem ini. Sistem hukum Eropa Kontinental ini bersumber pada hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang selanjutnya dijadikan dasar dalam kodifikasi hukum di Eropa. Prinsip

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm, 261-351

utama dari sistem hukum ini adalah bahwa “hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Tujuan utama dari sistem ini adalah adanya “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum ini akan terwujud hanya melalui pengaturan kehidupan manusia melalui peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Berdasarkan sistem hukum ini, maka hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat umum. Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya saja. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sumber hukum yang utama adalah undang-undang, dan hukum yang dalam bentuk undang-undang dibuat oleh pemegang kekuasaan legislatif. Sumber hukum yang lain adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang. Juga dapat digunakan sebagai sumber hukum “kebiasaan-kebiasaan” yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

ad.b. Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law*)⁷

Sistem hukum ini disebut juga dengan sistem hukum Anglo Amerika. Sistem ini mulai berkembang di Inggris pada abad XI., selanjutnya berkembang di negara-negara Amerika Utara, beberapa negara Asia dan Australia (yang termasuk dalam persemakmuran), selain di Amerika Serikat sendiri.

Sumber hukum yang utama dalam sistem hukum ini adalah “putusan-putusan hakim/pengadilan” (*judicial decisions*). Melalui putusan-putusan hakim ini diwujudkan kepastian hukum, terbentuknya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum menjadi hal yang mengikat umum. Sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Saxon ini (putusan hakim, kebiasaan dan peraturan administrasi negara) tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu seperti yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental.

Sistem hukum Anglo Saxon ini menganut doktrin preseden (*the doctrine of precedent/stare decisis*). Doktrin ini menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara, harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm 261-353

putusan hakim sebelumnya dari perkara yang sejenis (preseden). Tidak ada putusan hakim yang lain dari putusan yang ada sebelumnya. Bila putusan tersebut telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka hakim dapat memutuskan berbeda dengan putusan sebelumnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat (commonsense) yang dimiliki. Oleh karenanya sistem ini juga disebut sebagai *Case Law*.

ad.c. Sistem Hukum Adat

Sistem ini hanya dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat bertipe yang bersifat tradisional dan berpangkal dari kehendak nenek moyang. Oleh karenanya sebagai tolok ukur suatu perbuatan selalu dikembalikan kepada kehendak suci nenek moyang. Sumber tidak tertulis dari hukum adat menyebabkan hukum adat itu bersifat luwes dan fleksibel yang dapat mengikuti perkembangan jaman. Asas utama dari hukum adat adalah kepatutan dan harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat.

ad.d. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang mendasarkan kepada agama Islam. Sistem ini pada awalnya berkembang pada masyarakat Arab, yakni pada awal keberadaan agama Islam. Selanjutnya sistem hukum ini berkembang ke negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika sesuai dengan perkembangan agama Islam dan pembentukan-pembentukan negara yang berasaskan agama Islam. Di Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama dalam ketatanegaraan tidak besar. Hal ini disebabkan asas pembentukan negara bukan mendasarkan kepada hukum Islam.

Sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Quran, yaitu kitab suci dari kaum Muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah, dengan perantaraan malaikat Jibril.
- 2) Sunnah Nabi, adalah cara hidup dari Nabi Muhammad atau ceritera-

ceritera (hadis) mengenai Nabi Muhammad.

- 3) Ijma, adalah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja (berorganisasi)
- 4) Qiyas, adalah analogi dengan mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Cara ini dapat dijelaskan melalui metode ilmu hukum yang berdasarkan deduksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan atau menarik suatu garis hukum baru dari garis hukum lama dengan maksud memberlakukan yang baru itu kepada suatu keadaan karena persamaan yang ada di dalamnya.

ad.e. Sistem Hukum Sosialis/Komunis

Sistem hukum ini dianut di negara-negara sosialis, seperti pada negara-negara Rusia, Republik Rakyat China, Korea Utara, Vietnam, dan sebagainya. Sistem ini mendasarkan pada ajaran sosialis/komunis sebagaimana diajarkan oleh tokoh-tokohnya, seperti Karl Marx, Lenin, Mao She Dong, dan lain-lainnya. Dalam sistem ini kekuasaan penuh ada pada majelis rakyat.

2.3 Pembagian Hukum

Berdasarkan kriterianya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Menurut sumbernya, hukum dapat dibedakan:
 - a. Sumber hukum formal, terdiri dari:
 - 1) peraturan perundang-undangan,
 - 2) hukum kebiasaan/hukum adat,
 - 3) traktat,
 - 4) yurisprudensi,
 - 5) doktrin (ajaran ahli hukum).
 - b. Sumber hukum material, terdiri dari:
 - 1) filosofis,
 - 2) sosiologis, dan
 - 3) historis
2. Menurut bentuknya, dapat dibedakan:
 - a. Hukum tertulis, yaitu hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan,

- b. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakat dan diikuti serta ditaati oleh masyarakat (hukum kebiasaan/hukum adat).
- 3. Menurut sifatnya, dapat dibedakan:
 - a. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang wajib untuk dilaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan, misalnya mengenai larangan-larangan dengan sanksi hukuman dimana bila dilakukan pelanggarannya maka yang melanggar akan dikenakan sanksi.
 - b. Hukum yang mengatur, hukum yang hanya berupa keharusan saja. Misalnya tentang persyaratan untuk menjadi anggota DPR, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur maka tidak diperkenankan untuk menjadi anggota DPR.
- 4. Menurut isinya, dapat dibedakan:
 - a. Hukum publik, adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan seseorang dengan negara. Contoh: hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan sebagainya.
 - b. Hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan perorangan, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang yang lainnya. Contoh: hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya.
- 5. Menurut tempat berlakunya, dapat dibedakan:
 - a. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara.
 - b. Hukum internasional, adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara yang lainnya, organisasi internasional yang pada dasarnya tentang pengaturan bagaimana negara dan organisasi internasional berada dalam masyarakat dunia
 - c. Hukum agama, adalah hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan. Misal: hukum Islam, berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

6. Menurut waktu berlakunya, dapat dibedakan:
 - a. *ius constitutum*, adalah hukum yang berlaku pada masa tertentu dan wilayah tertentu.
 - b. *ius constituendum*, hukum yang diharapkan akan berlaku atau dengan kata lain sebagai hukum yang dicita-citakan.
 - c. Hukum alam (kodrat), yaitu hukum yang tidak mengenal subyek, tempat, dan waktu serta bersifat abadi dalam arti berlaku bagi siapa saja, ditempat mana saja, dan dalam waktu kapan saja.

7. Menurut cara mempertahankan, hukum dapat dibedakan:
 - a. Hukum materiil, adalah hukum yang dilihat pada isinya (substansinya). Isi dari hukum materiil adalah tentang pengaturan bagaimanaperbuatan yang seharusnya, perbuatan apa yang dilarangan, bagaimana hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, bagaimana hubungan seseorang dengan orang yang lainnya, dan sebagainya. Contoh: KUHP, KUHPerdata, UUPA, dan sebagainya.
 - b. Hukum formal, adalah hukum yang mengatur bagaimana cara/proses hukum materiil itu dilaksanakan. Hukum formal ini disebut juga sebagai hukum acara. Contoh: Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan sebagainya.

2.4 Lapangan-Lapangan Hukum

Berdasar pada penggolongan lapangan hukum yang tradisional klasik, artinya penggolongan yang sudah dikenal dan senantiasa dianut dalam banyak tata hukum yang sudah lama adanya, terutama di Eropa dan juga di Hindia Belanda dahulu, dan juga yang tampak dalam Pasal 102 dan Pasal 108 UUDS 1950, dikenal sebagai berikut :⁸

- a. Hukum Tata Negara (*staatsrecht/constitutional law*), adalah keseluruhan aturan hukum tentang organisasi dan tatanan negara.

⁸ Samijo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, CV Armico, Bandung, hlm 28

- b. Hukum Tata Usaha Negara (*administrasirecht/administrative law*), adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah-laku dan melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Hukum Perdata (*privatrecht/burgerlijkrecht/civil recht/civil law*), adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari seseorang terhadap orang lainnya, serta mengatur pergaulan dalam masyarakat dan pergaulan dalam keluarga.
- d. Hukum Dagang (*handelsrecht/commercial law*), adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain khusus dalam lapangan perniagaan.
- e. Hukum Pidana (*strafrecht/criminal law*), adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan pidana yang diancamkan kepada siapa saja yang tidak mentaati aturan-aturan hukum tersebut.
- f. Hukum Acara (*procesrecht*), ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum materiil.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang berlaku saat ini, tidak ada yang mengatur tentang macam-macam lapangan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkembangan sekarang, lapangan hukum telah mengalami perkembangan, dimana penggolongan ke dalam hukum publik dan hukum privat telah begitu kabur karena dalam suatu peraturan perundang-undangan terkadang terdapat pengaturan hukum yang bersifat privat, pidana, dan administrasi negara bercampur menjadi satu dalam sebuah undang-undang.

2.5 Penutup

Resume

Materi diatas menjelaskan bahwa hukum dapat diklasifikasikan kedalam beberap bagian namun sampai sekarang diantara para sarjana belum ada kata sepakat tentang perumusan pengertian tentang hukum tersebut. Ada beberap asarjana yang mendefinisikan hukum kedalam bukunya antara lain adalah E. Utrecht dalam bukunya “pengantar Dalam Hukum Indonesia” lalu ada Sudiman Kartohadioprojo dengan bukunya “Pengantar Tata Hukum Indonesia” selanjutnya ada Mochtar Kusumaatmaja dalam bukunya “ Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum

Nasional” dan selanjutnya ada van vallehhoven dalam bukunya “Het adatrecht Van Nederlansche indie”

Sumber-sumber hukum yang dibahas antara lain yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil yang selanjutnya dibagi lagi kedalam beberapa sub bagian selanjutnya akan dibahas mengenai sistem hukum dimana didalamnya akan membahas tentang pengertian sistem hukum, macam-macam sistem hukum , pembagian hukum dan lapangan – lapangan hukum. Keseluruhan materi pembelajaran ini akan dibagi kedalam sub pokok bahasan.

Latihan.

Sebagai bagian akhir dari penutup maka, disediakan soal latihan bagi mahasiswa agar dikerjakan untuk mengetahui capaian pembelajaran. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas latihan sebagai berikut :

- e. Sebutkan definisi hukum menurut pendapat para sarjana
- f. Jelaskan macam-macam sistem hukum yang saudara ketahui
- g. Berdasarkan kriterianya hukum dapat dibedakan kedalam berapa bagian

2.6 Bahan bacaan

Abdoel Djamali, R, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-20, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muchsin, H., 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit IBLAM, Cetakan Pertama, Jakarta

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Sistem SKS dan Dilengkapi Acara Satuan Perkuliahan*, CV Armico, Bandung.

Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

PERTEMUAN 3
TUTORIAL 1
SEJARAH DAN SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA

3.1 Pendahuluan

Dalam pertemuan ketiga ini, terdapat 2 materi tutorial yaitu *Discussion Task* dan *Case Study* yang terkait dengan materi yang telah diberikan saat sesi perkuliahan pada pertemuan 1 dan 2. Pada materi *Discussion Task* mahasiswa berdiskusi mengenai sejarah tata hukum Indonesia dan dilanjutkan pada materi *case study* mengenai Sumber-sumber hukum. Setelah melakukan tutorial ini, mahasiswa diharapkan memahami sejarah tata hukum Indonesia serta memahami Pengertian dan Sumber-Sumber hukum yang ada di Indonesia. Materi tutorial pertama ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena itu, dalam tutorial ini mahasiswa harus mendiskusikan mengenai sejarah tata hukum di Indonesia dan Sumber- Sumber Hukum yang terdapat dalam penyajian materi : *Discussion Task* dan *Case Study*

3.2 Penyajian Materi : Discussion Task dan Case Study

3.2.1 Discussion Task

Tata hukum di Indonesia saat ini sudah banyak berubah dari era orde lama era orde baru era reformasi sampai dengan era sekarang , banyak peraturan – peraturan hukum yang telah berubah sesuai dengan perkembangan jaman teknologi dan informasi , selain begitu kerasnya pengaruh dari era globalisasi dan persaingan bebas. Tetapi sampai saat ini di Indonesia sendiri masih banyak peraturan- peraturan hukum yang belum diganti dan ada beberapa yang masih merupakan warisan kolonial dilihat dari sejarahnya bangsa Indonesia merupakan jajahan dari bangsa kolonial

Petunjuk : Diskusikan mengapa dari lahirnya tata hukum di Indonesia sampai sekarang tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia merujuk pada sejarah lahirnya tata hukum di Indonesia.

3.2.2 Case Study

Dalam suatu masyarakat adat tertentu disebuah desa terpencil sudah disepakati bahwa adanya aturan adat yang melarang bagi warganya ataupun warga pendatang yang ingin melakukan penebangan pohon secara illegal atau dilakukan sendiri tanpa sepengetahuan pemuka adat. Selama ini Pohon – pohon dalam lingkungan desa tersebut dianggap sebagai penjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan tumbuhan yang harus tetap dijaga kelangsungannya. Tetapi pada suatu hari ada seorang warga yang rumahnya terganggu oleh akar pepohonan yang ada di dekat tembok pekarangan rumahnya, dengan aroganya warga tersebut memotong pohon tersebut tanpa sepengetahuan pemuka adat terlebih dahulu.

Diskusikan : apakah kasus tersebut termasuk kedalam hukum materiil atau formil dilihat dari sumber-sumber hukum.

3.3 Penutup

Dalam penyajian materi : *Discussion Task* tersebut diatas dijelaskan mengenai tata hukum di Indonesia dari jaman kolonial hingga masa kini terhadap hal tersebut diatas mahasiswa diharapkan mampu berdiskusi untuk mengetahui bagaimana sejarah tata hukum di Indonesia sehingga sampai saat ini bangsa Indonesia masih menggunakan tata hukum kolonial. Kemudian dalam penyajian materi : *Case Study* dijelaskan mengenai kebiasaan atau norma yang sudah dianggap hukum oleh suatu masyarakat dan pantang untuk dilanggar terhadap hal tersebut diatas mahasiswa diharapkan mampu berdiskusi untuk mengetahui sumber hukum apakah yang dapat digunakan dalam study kasus tersebut diatas.

Pada akhir tutorial, mahasiswa wajib menyetor laporan kegiatan tutorial, yang menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan dalam tutorial tersebut, yaitu; siapa pemimpin diskusi (discussion leader) dan pencatat (note taker), siapa yang aktif, dan alokasi waktu selama tutorial. Laporan tutorial wajib dikumpulkan pada saat berakhirnya waktu seluruh kegiatan tutorial.

3.4 Daftar Bacaan

Abdoel Djamali, R, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-20, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muchsin, H., 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit IBLAM, Cetakan

Pertama, Jakarta

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Sistem SKS dan Dilengkapi Acara Satuan Perkuliahan*, CV Armico, Bandung.

Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

PERTEMUAN 4
KULIAH KETIGA
DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA

4.1 Pendahuluan

Mengawali pertemuan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai istilah dan pengertian hukum tata Negara, obyek hukum tata Negara, sumber hukum tata Negara, bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar hukum tata Negara. Materi perkuliahan pada pertemuan kesatu ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

4.2 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami istilah dan pengertian hukum tata Negara, obyek dari hukum tata Negara, sumber hukum tata negara serta bentuk Negara dan bentuk pemerintahan.

4.3 Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan:

- a. Menjelaskan istilah dan pengertian Hukum Tata Negara;
- b. Menguraikan obyek Hukum Tata Negara, sumber Hukum Tata Negara dan
- c. Memahami bentuk Negara dan bentuk pemerintahan.

4.4 Penyajian Materi

Materi pembelajaran Bab I mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia

- d. Istilah dan Pengertian Hukum tata Negara.
- e. Obyek Hukum Tata Negara.
- f. Sumber Hukum Tata Negara
- g. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan.

4.2 Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara

a. Istilah

Istilah Hukum Tata Negara (HTN) dapat pula disebut dengan Hukum Negara yang merupakan padanan dari istilah dalam bahasa Belanda *Staatrecht*, dalam bahasa Inggris *Constitutional Law*, dalam bahasa Jerman *Verfassungsrecht*, atau dalam bahasa Prancis *Droit Constitutionnel*. Penggunaan istilah hukum negara dimaksud untuk memberikan arti HTN dalam arti sempit (*staatrecht in engere zein*).⁹ Istilah HTN ini dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. HTN dalam arti luas diartikan termasuk Hukum Administrasi Negara (HAN) atau Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) atau Hukum Tata Pemerintahan (HTP/*Administratief Recht*), sedangkan HTN dalam arti sempit meliputi HTN itu sendiri.

b. Pengertian

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memberikan definisi Hukum Tata Negara adalah:

*“Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya”.*¹⁰

Selanjutnya menurut R.G. Kartasapoetra, dimaksud dengan Hukum Tata Negara adalah:

“Sekumpulan hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara, atau tentang hubungan antar alat perlengkapan negara, atau tentang hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis koordinasi

⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan V, Sinar Bakti, Jakarta.

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, hlm. 30.

vertikal dan horizontal, tentang kedudukan warga negara pada negara itu beserta hak-hak asasinya".¹¹

Adapun keorganisasian negara yang diatur dalam Hukum Tata Negara adalah keorganisasian pada suatu negara tertentu. Oleh karenanya dapat dikemukakan definisi: Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur susunan atau tata suatu negara tertentu. Oleh sebab itu dapat dikatakan pula bahwa Hukum Tata Negara mengkaji tentang organisasi negara, jenis-jenis alat perlengkapan negara, dan hubungan kekuasaan dari alat perlengkapan negara pada suatu negara tertentu. Atau dapat pula disebutkan sebagai: Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengenai organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kekuasaannya satu dengan yang lain, dan hubungan negara dengan warga negaranya.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sebagai doktrin ilmu pengetahuan, hukum Hukum Tata Negara lazimnya dipahami sebagai ilmu hukum tersendiri yang mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antar kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam arti luas, Hukum Tata Negara mencakup pula Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai aspek Hukum Tata Negara dalam arti dinamis. Selanjutnya dikatakan pula bahwa Hukum Tata Negara (Indonesia) dapat dibedakan antara Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif. Hukum Tata Negara Umum ini membahas tentang teori-teori ketatanegaraan secara umum, karenanya pula dapat disebut Pengantar Hukum Tata Negara. Hukum tata Negara Positif, hanya membahas konstitusi yang berlaku di Indonesia saja. Di samping itu, menurut Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara memiliki pula cabang ilmu khusus yang melakukan kajian perbandingan antar berbagai konstitusi, yaitu Hukum Tata Negara Perbandingan atau Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara.¹²

4.3 Obyek Hukum Tata Negara

Telah dapat didefinisikan Hukum Tata Negara sebagai Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengenai organisasi negara,

¹¹ R.G. Kartasapoetra, 1987, *Sistematika Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama*, Jakarta, PT Bina Aksara, hlm. 31.

¹² Jimly Asshiddiqie, 1988, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill-Co, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 31.

lembaga-lembaga negara, kekuasaannya, hubungannya satu dengan yang lain, dan hubungan negara dengan warga negaranya. Dari pengertian sebagaimana definisi yang dikemukakan, maka obyek Hukum Tata Negara adalah negara. Dimaksud dengan negara ini adalah negara dalam arti konkret negara tertentu atau negara yang terkait oleh kurun waktu dan tempat tertentu. Sedangkan ruang lingkup kajiannya, meliputi: organisasi negara yang mencakup lembaga-lembaga negara, hubungan antara lembaga negara satu dengan yang lain dan kekuasaannya, serta mengenai warga negara.¹³

Wirjono Projoedikoro mengatakan bahwa sebagian besar kaidah-kaidah Hukum Tata Negara terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini terkait dengan kedudukan Undang-Undang Dasar dalam suatu negara yaitu sebagai *the supreme law of the land*, bahkan sebagai *the highest authority*.¹⁴ Sejalan dengan hal ini, dasar melakukan pembahasan dalam studi Hukum Tata Negara adalah konstitusi dari negara yang bersangkutan. Hukum Tata Negara yang dibahas sekarang ini adalah Hukum Tata Negara Indonesia dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika diidentifikasi masalah ketatanegaraan yang terdapat dalam UUD NRI 1945, maka dapat dikategorikan sebagai berikut: ¹⁵

- a. Struktur umum organisasi negara
- b. Lembaga-lembaga negara
- c. Hal Keuangan Negara
- d. Pertahanan dan Keamanan Negara
- e. Pendidikan dan Kebudayaan
- f. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

4.4 Sumber Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara Indonesia bersumber kepada:

- b. Sumber Hukum Materiil:
 - 1) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
 - 2) Pancasila

¹³I Gede Yusa, et.al., 2016, *Hukum Tata Negara*, Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Setara Press, Malang, hal. 32.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Mokhammad Najih, dan Soimin, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2012, Setara Press, Malang, hal. 101.

c. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal Hukum Tata Negara Indonesia dapat dilihat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang diatur dalam Ketetapan MPRS XX/MPRS/1966 yang telah diubah dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah.

Selanjutnya, tentang tata urutan perundang-undangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana perkembangan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam tabel sebagai berikut:

Tap MPR No. III/MPR/2000	UU No. 10 Tahun 2004	UU No. 12 Tahun 2011
1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah		

4.5 Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

a. Bentuk Negara

Pengertian bentuk negara dan bentuk pemerintahan sering dicampur adukkan. *Bentuk Negara* adalah susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, yakni mengenai struktur dan unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Sedangkan bentuk pemerintahan khusus menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja. Dengan perkataan lain, bentuk pemerintahan adalah melukiskan bekerjanya organ-organ tertinggi itu sejauh organ-organ itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang tetap.¹⁶

Bentuk negara dapat dibedakan menjadi:

- a. Negara Kesatuan (*unitarisme/eenheidstaat*), negara yang bersusunan tunggal;
- b. Negara Serikat (*federasi/bondstaat*), negara yang bersusunan jamak.

ad. a. Negara Kesatuan (*unitarisme/eenheidstaat*)

Dimaksud dengan Negara Kesatuan, adalah satu negara yang merdeka dan berdaulat, dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah, jadi negara tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian (*deelstaat*).

Negara Kesatuan dapat berbentuk:

- 1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana segala urusan diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk mengurus sendiri daerahnya. Pemerintah Daerah hanya melaksanakan kebijakan pusat.
- 2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengurus diri sendiri (otonomi daerah) yang disebut daerah *swatantra*.

ad.2. Negara Serikat (*federasi/bondstaat*)

Negara Serikat (*federasi-bondstaat-bundesstaat*) merupakan dua negara atau lebih menyatukan diri dalam suatu ikatan politik, ikatan mana mewakili mereka sebagai keseluruhan. Jadi masing-masing negara tersebut tidak berdaulat, yang berdaulat adalah persatuan negara itu, yaitu Negara Serikat (Pemerintahan Federal).

¹⁶ Samidjo, 1992, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, hlm. 162.

b. Bentuk Pemerintahan

Menurut Leon Duguit¹⁷, bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh cara menunjuk kepala negara dan lamanya kepala negara itu menduduki kekuasaannya. Bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Kerajaan (monarki); adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja, dan bersifat turun-temurun.
- 2) Republik (berasal dari bahasa Latin: *respublica* yang berarti kepentingan umum), adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara. Jabatan Presiden disini adalah ditetapkan berdasarkan pemilihan umum oleh rakyat dalam masa jabatan tertentu (misal: Amerika 4 tahun, Indonesia 5 tahun).

Ada beberapa sistem monarki, yaitu:

- 1) Monarki mutlak (absolut),
- 2) Monarki terbatas (konstitusional),
- 3) Monarki Parleментар,

Ada beberapa sistem Republik, yaitu:

- 1) Republik mutlak,
- 2) Republik konstitusional,
- 3) Republik Parleментар,

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dari ketentuan pasal tersebut makan secara tegas telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan (*unitarisme/eenheidsstaat*) maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat negara (*staat*) juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan Provinsi ini dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil, yakni Kabupaten dan Kota. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau administratif belaka sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang.

c. Sistem Pemerintahan

Dikenal ada dua sistem pemerintahan:

- 1) Sistem pemerintahan presidentil

¹⁷ Mokhammad Najih, dan Soimin; 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, hal. 104.

2) Sistem parlementer

d. Lembaga-Lembaga Negara

Lembaga Negara menurut UUD 1945 sebelum perubahan terdiri dari lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga Negara Tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedang Lembaga Tinggi Negara: (1) Presiden, (2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (3) Dewan Pertimbangan Agung (DPA), (4) Mahkamah Agung (MA), dan (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setelah perubahan UUD 1945, terjadi perubahan terhadap lembaga-lembaga negara di mana Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan (hasil perubahan keempat). Selain ada pengurangan juga ada penambahan, yaitu adanya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan juga adanya Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga Negara sebagaimana yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden, Wakil Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Mahkamah Konstitusi
8. Komisi Yudisial

ad.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Tugas dan Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, adalah:

- (1) mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- (3) memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, peyuapan, tidak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- (4) melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan;
- (5) memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
- (6) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

ad.2. Presiden, Wakil Presiden

Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara yang dan berfungsi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsinya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Selama menjalankan jabatannya, presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atau atas usul DPR. Alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, adalah:

- a. terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dalam pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya;
- b. melakukan perbuatan tercela; dan
- c. terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

ad.3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Susunan DPR diatur dengan undang-undang. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dalam pembentukan undang-undang, rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh lagi diajukan dalam persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tigapuluh hari semenjak rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak sebagaimana telah disebutkan, DPR juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

ad.4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini diatur dalam BAB VIIA UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam Pasal 22C dan Pasal 22D. Keanggotaan DPD ini dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah sama. Secara keseluruhan, anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang.

DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dengan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

ad.5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ketentuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam BAB VIII A UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. BPK adalah badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk ditindak lanjut sesuai dengan undang-undang. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. BPK berkedudukan di ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi. Ketentuan lebih lanjut tentang BPK diatur dalam undang-undang.

ad.6. Mahkamah Agung (MA)

Keberadaan Mahkamah Agung (MK) diatur dalam BAB IX UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

ad.7. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kewenangan MK adalah mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Anggota MK terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota (Hakim Konstitusi), yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing: tiga orang oleh MK, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan undang-undang.

ad.8. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan lain dari KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim baik dalam menjalankan tugasnya, maupun di luar tugasnya. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY diatur dengan undang-undang.

e. Hak Asazi (*human right*)

Hak azasi (*human right*) lebih umum disebut sebagai hak asazi manusia adalah merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari badannya. Hak ini pada dasarnya bersifat mutlak dan tidak dapat dihilangkan

ataupun dikurangi oleh siapapun. Menjadi pertanyaan dalam memahami hak asasi ini adalah tentang apakah yang termasuk hak asasi, hingga kini masih menjadi persoalan. Dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam BAB XA yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Dari kesepuluh pasal sebagaimana disebutkan, maka perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 ini dapat digolongkan kedalam:

- a. hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

4.6 Penutup

Resume

Paparan materi di atas menunjukkan bahwa, terdapat beberapa peristilahan yang digunakan untuk mata kuliah ini, Hukum Tata Negara (HTN) dapat pula disebut dengan Hukum tata Negara yang merupakan padanan dari istilah dalam bahasa Belanda *Staatrecht*, dalam bahasa Inggris *Constitutional Law*, dalam bahasa Jerman *Verfassungsrecht*, atau dalam bahasa Prancis *Droit Consitutionel*. Adapun M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memberikan definisi Hukum Tata Negara adalah:

“Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya”. Selanjutnya menurut R.G. Kartasapoetra, dimaksud dengan Hukum Tata Negara adalah:

“Sekumpulan hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara, atau tentang hubungan antar alat perlengkapan negara, atau tentang hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis koordinasi vertikal dan horizontal, tentang kedudukan warga negara pada negara itu beserta hak-hak asasinya”.

Untuk masalah ketatanegaraan yang terdapat dalam UUD NRI 1945, maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

- h. Struktur umum organisasi negara
- i. Lembaga-lembaga negara
- j. Hal Keuangan Negara
- k. Pertahanan dan Keamanan Negara
- l. Pendidikan dan Kebudayaan
- m. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Hukum Tata Negara Indonesia bersumber kepada:

- a. Sumber Hukum Materiil:
 - 1) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
 - 2) Pancasila
- b. Sumber Hukum Formal

Disebutkan juga bentuk-bentuk negara dapat dibedakan menjadi:

- a. Negara Kesatuan (unitarisme/eenheidstaat), negara yang bersusunan tunggal;
- b. Negara Serikat (federasi/bondstaat), negara yang bersusunan jamak.

Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh cara menunjuk kepala negara dan lamanya kepala negara itu menduduki kekuasaannya. Bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi:

- a. Kerajaan (monarki); adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja, dan bersifat turun-temurun.
- b. Republik (berasal dari bahasa Latin: respublica yang berarti kepentingan umum), adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara. Jabatan Presiden disini adalah ditetapkan berdasarkan pemilihan umum oleh rakyat dalam masa jabatan tertentu (misal: Amerika 4 tahun, Indonesia 5 tahun).

Ada beberapa sistem monarki, yaitu:

- 1) Monarki mutlak (absolut),
- 2) Monarki terbatas (konstitusional),
- 3) Monarki Parlementer,

Ada beberapa sistem Republik, yaitu:

- 1) Republik mutlak,

- 2) Republik konstitusional,
- 3) Republik Parlementer,

Latihan.

Sebagai akhir dari bagian Penutup maka, disediakan soal latihan bagi mahasiswa agar dikerjakan untuk mengetahui capaian pembelajaran. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas latihan, sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara?
- b. Apa yang menjadi obyek hukum tata Negara ?
- c. Sebutkan sumber hukum formil ketatanegaraan di Indonesia !
- d. Apa yang dimaksud Negara kesatuan dan Negara serikat ?
- e. Kelembagaan apa saja yang ada di Indonesia!

4.7 Bahan Bacaan

Asshiddiqie, Jimly, 1988, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ind. Hill-Co

Kartasapoetra, R.G., 1987, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Bina Aksara.

Kusnardi, Moh., dan Harmaily Inbrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan V, Sinar Bakti, Jakarta.

Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.

Najih, Mokhammad, dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press.

Samidjo, 1992, Ilmu Negara, Bandung: Armico,

Widodo Ekkatjahjana dan Totok Sudaryanto; 2001, *Sumber HTN Formal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya

Yusa, I Gede, et.al., 2016, *Hukum Tata Negara, Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press

PERTEMUAN 5
KULIAH KEEMPAT
DASAR-DASAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

5.1 Pendahuluan

Mengawali pertemuan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai istilah dan pengertian hukum administrasi Negara, sumber hukum tata Negara, tindakan pemerintahan yakni meliputi perbuatan pemerintah dan wewenang pemerintah. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar hukum administrasi Negara. Materi perkuliahan pada pertemuan kesatu ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

5.2 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami istilah dan pengertian hukum administrasi Negara, sumber hukum administrasi negara serta tindakan pemerintahan yang meliputi perbuatan dan wewenang pemerintah.

5.3 Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan:

- a. Menjelaskan istilah dan pengertian Hukum Administrasi Negara;
- b. Menguraikan sumber hukum administrasi Negara
- c. Memahami tentang tindakan pemerintah yang meliputi perbuatan dan wewenang pemerintah.

5.4 Penyajian Materi

Materi pembelajaran Bab I mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia

- a. Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara.
- b. Sumber Hukum Administrasi Negara.
- c. Tindakan Pemerintah yang meliputi perbuatan dan wewenang pemerintah.

5.2 Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara

a. Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara

Ada tiga arti dalam memberikan arti terhadap pengertian administrasi negara, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan), artinya meliputi organ yang berada di bawah Pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri (termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal), Gubernur, Bupati dan sebagainya, singkatnya semua organ yang menjalankan administrasi negara.
2. Sebagai fungsi atau aktivitas, yaitu kegiatan “pemerintahan”, artinya kegiatan “mengurus kepentingan negara”.
3. Sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.

Ada beberapa istilah sebagai padanan Hukum Administrasi Negara (HAN) antara lain Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), dan Hukum Tata Pemerintahan (HTP). Istilah Hukum Administrasi Negara dalam bahasa Inggris *administrative law*, dan dalam bahasa Belanda *administratiefrecht*, dan *verwaltungsrecht* (bahasa Jerman), *droit administratif* (bahasa Prancis).

J. Oppenheim mendeskripsikan HAN mengatur negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*), sedangkan HTN mengatur negara dalam keadaan diam (*staat in rust*).

b. Sumber Hukum Administrasi Negara

c. Tindakan Pemerintah

1. Perbuatan Pemerintah

Kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat yuridis (artinya secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum), dan juga perbuatan-perbuatan non yuridis. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) administrasi negara ini meliputi:¹⁸

- a) Penetapan (*beschikking administrative discretion*);
- b) Rencana (*plan*),
- c) Norma jabatan (*concrete normgeving*);
- d) Legalisasi-semu (*peseudo-wetgeving*).

2. Wewenang Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum. Oleh karena itu maka setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak atau menjalankan tugasnya harus didasari suatu wewenang yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dengan kata lain bahwa kewenangan dari pejabat administrasi negara harus berlandaskan pada hukum. Wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan itu adalah menangkut:¹⁹

- a. Hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit).
- b. Hak untuk secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Cara memperoleh wewenang pemerintahan oleh pejabat administrasi negara dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni:

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan (produk legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh.
- b. Delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara, tidak secara penuh. Delegasi selalu didahului oleh atribusi wewenang. Oleh karenanya, pendelegasian tidak sah (cacat hukum) dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk mencabut keputusan pendelegasian. Delegasi itu merupakan pelimpahan tidak secara penuh, artinya tidak termasuk wewenang pembentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka *rules application*.
- c. Mandat, yaitu pemberian tugas oleh pemberi mandat (misalnya menteri) kepada mandataris (penerima mandat, misalnya direktur jenderal) untuk atas nama pemberi mandat melakukan perbuatan keputusan administrasi negara. Dalam pemberian mandat, kewenangan tetap ada di tangan pemberi mandat, sedangkan mandataris hanya melaksanakan wewenang pemerintah secara atas nama saja dan tanggung jawab tetap ada ditangan pemberi mandat. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintahan dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan, tidak mungkin dapat dilahirkan keputusan yang sah, dan itu berarti mengandung cacat hukum.

¹⁸ Yulies Tiena Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

¹⁹ Azizah Muhamad, *Hukum Administrasi Negara*, dalam E. Fernando E. Manulang (editor), 2016, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.103.

5.3 Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan/Administrasi yang Baik

Untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, maka harus dipenuhi beberapa asas yang dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu:

- 1) Asas mengenai prosedur dan/atau proses pengambilan keputusan, yaitu:
 - a. Asas, bahwa orang-orang yang ikut menentukan atau dapat mempengaruhi terjadinya keputusan, tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi (*vested interest*) di dalam keputusan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Asas, bahwa keputusan yang merugikan atau mempengaruhi hak-hak warga masyarakat atau warga negara, tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada warga tersebut untuk membela kepentingannya.
 - c. Asas, bahwa konsiderans (pertimbangan, *motivering*) keputusan, wajib cocok dengan atau dapat membenarkan diktum (penetapan) daripada keputusan tersebut. Dengan kata lain bahwa penyusunan konsiderans harus berdasarkan fakta-fakta yang wajar.
- 2) Asas mengenai kebenaran fakta yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan, yaitu:
 - a. Asas larangan kesewenang-wenangan, yaitu larangan melakukan perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan.
 - b. Asas larangan *de tournemen de pouvoir*, yaitu larangan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam segala bentuk putusan berupa SK, Perda, dan lain sebagainya Yang tidak boleh disalahgunakan.
 - c. Asas kepastian hukum, yaitu sikap atau keputusan pejabat administrasi tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum atau status hukum.
 - d. Asas larangan melakukan diskriminasi hukum, yaitu para pejabat administrasi negara harus mampu berpikir, mempertimbangkan segala sesuatunya, dan melakukan evaluasi sedemikian rupa. Dengan hal itu mereka akan benar-benar mempunyai kemantapan jiwa untuk memperlakukan kasus-kasus yang sama, tidak pandang bulu, serta

tidak pilih kasih.

- e. Asas batal karena kecerobohan pejabat yang bersangkutan, yaitu apabila seorang pejabat administrasi negara telah mengambil keputusan secara ceroboh dan kurang teliti di dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh seorang warga masyarakat yang menguntungkan baginya, sehingga warga masyarakat yang bersangkutan dirugikan. Keputusan itu menjadi batal dan harus segera diterbitkan keputusan yang baru.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diperkenalkan oleh G.A. van Poelye (1953). Oleh Crinca de Roy, dirangkum ke dalam 11 butir asas- asas umum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik yang terdiri dari:²⁰

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal certainty*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan (*principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi (*principle of motivation*) bagi setiap keputusan pemerintah;
6. Asas larangan mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
7. Asas kejujuran dalam bertindak (*principle of fair play*);
8. Asas larangan bertindak tidak wajar atau bertindak sewenang-wenang (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas pengharapan (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of annulled decision*); dan
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (*principle of protecting the personal way of life*).

²⁰ Azizah Muhamad, *Hukum Administrasi Negara*, dalam E. Fernando E. Manulang (editor), 2016, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.107.

Menurut Paul Scholten, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini merupakan norma dan sebagai pedoman bagi para pejabat administrasi negara untuk membentuk hukum. Selanjutnya, Konijnenbelt menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai arti penting bagi penentuan arah bagi pemerintah dalam menerbitkan keputusan pemerintah.²¹

5.4 Penutup

Resume

Ada beberapa istilah sebagai padanan Hukum Administrasi Negara (HAN) antara lain Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), dan Hukum Tata Pemerintahan (HTP). Istilah Hukum Administrasi Negara dalam bahasa Inggris *administrative law*, dan dalam bahasa Belanda *administratiefrecht*, dan *verwaltungsrecht* (bahasa Jerman), *droit administratif* (bahasa Prancis).

J.Oppenheim mendeskripsikan HAN mengatur negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*), sedangkan HTN mengatur negara dalam keadaan diam (*staat in rust*).

Untuk Kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat yuridis (artinya secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum), dan juga perbuatan-perbuatan non yuridis. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) administrasi negara ini meliputi:²²

- a) Penetapan (*beschikking administrative discretion*);
- b) Rencana (*plan*)

²¹ Ibid.

²² Yulies Tiena Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

- c) Norma jabaran (*concrete normgeving*);
- d) Legalisasi-semu (*peseudo-wetgeving*).

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum. Oleh karena itu maka setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak atau menjalankan tugasnya harus didasari suatu wewenang yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, Wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan itu adalah menangkut:²³

- a. Hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit).
- b. Hak untuk secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Cara memperoleh wewenang pemerintahan oleh pejabat administrasi negara dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni:

- a. Atribusi,
- b. Delegasi,
- d. Mandat,

Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan/Administrasi yang Baik

Untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, maka harus dipenuhi beberapa asas yang dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu:

- 1) Asas mengenai prosedur dan/atau proses pengambilan keputusan, yaitu:
- 2) Asas mengenai kebenaran fakta yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan, yaitu:

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diperkenalkan oleh G.A. van Poelye (1953). Oleh Crince de Roy, dirangkum ke dalam 11 butir asas-asas umum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik yang terdiri dari:²⁴

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal certainty*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan (*principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);

²³ Azizah Muhamad, *Hukum Administrasi Negara*, dalam E. Fernando E. Manulang (editor), 2016, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.103.

²⁴ Azizah Muhamad, *Hukum Administrasi Negara*, dalam E. Fernando E. Manulang (editor), 2016, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.107.

5. Asas motivasi (*principle of motivation*) bagi setiap keputusan pemerintah;
6. Asas larangan mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
7. Asas kejujuran dalam bertindak (*principle of fair play*);
8. Asas larangan bertindak tidak wajar atau bertindak sewenang-wenang (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas pengharapan (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of annulled decision*); dan
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (*principle of protecting the personal way of life*).

Latihan.

Sebagai akhir dari bagian Penutup maka, disediakan soal latihan bagi mahasiswa agar dikerjakan untuk mengetahui capaian pembelajaran. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas latihan, sebagai berikut:

- f. Apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara?
- g. Apa yang menjadi Sumber hukum tata Negara ?
- h. Mana yang termasuk kewenangan dari pemerintah ?

5.5 Bahan Bacaan/Rujukan Pengayaan

Azizah Muhamad, *Hukum Administrasi Negara*, dalam E. Fernando E. Manulang (editor), 2016, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Yulies Tiena Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*,

PERTEMUAN 6
KULIAH KELIMA
DASAR-DASAR HUKUM ADAT

5.1 Pendahuluan

Mengawali pertemuan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai pengertian/definisi dan istilah hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, karakter hukum adat, unsur-unsur hukum adat, sifat hukum adat dan tata susunan masyarakat. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar hukum adat. Materi perkuliahan pada pertemuan kesatu ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

5.2 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa memahami pengertian/definisi dan istilah hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, karakter hukum adat, unsur-unsur hukum adat, sifat hukum adat dan tata susunan masyarakat.

5.3 Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan:

- a. Menjelaskan pengertian/definisi dan istilah hukum adat;
- b. Menjelaskan dasar berlakunya hukum adat
- c. Memahami karakter hukum adat, unsur-unsur hukum adat, sifat hukum adat, dan tata susunan masyarakat.

5.4 Penyajian Materi

Materi pembelajaran Bab I mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia

- d. Pengertian/Definisi dan Istilah Hukum Adat.
- e. Dasar Berlakunya Hukum Adat.
- f. Karakter Hukum Adat
- g. Unsur-Unsur Hukum Adat.
- h. Sifat Hukum Adat
- i. Tata Susunan Masyarakat

5.2 Pengertian/Definisi dan Istilah Hukum Adat

A. Pengertian Hukum Adat

1. Mengetahui Adat

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Ketidak samaan ini menjadikan adat merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.²⁵

Tingkat peradaban maupun tata-cara kehidupan modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, dalam hal mana yang dapat dilihat adalah bahwa adat-istiadat itu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman, sehingga adat menjadi kekal dan tetap segar. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki daerah-daerah, suku-suku adalah berbeda meskipun masih satu dalam ke-Indonesiaannya dalam sesanti “Bhineka Tunggal Ika”, yakni berbed-beda daerah/suku bangsanya (Bhineka) tetapi tetap satu juga, ke-Indonesiaannya (Tunggal Ika). Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

2. Istilah Hukum Adat

Istilah hukum adat yang dipakai sekarang adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yakni *Adatrecht*. Istilah *adatrecht* ini dikemukakan oleh Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya “*De Atjehers*” untuk memberi nama pada sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup pada masyarakat di Indonesia.²⁶ Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sedang kata “recht” diartikan sebagai hukum sehingga *adatrecht* diterjemahkan menjadi “hukum adat”. Istilah *Adatrecht* ini selanjutnya digunakan oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya “*Het Adatrecht van Nederland Indie*” (1901-1933), “*Een Adatwetboekje voor heel Indie*” (1910), dan “*De ontdekking van het Adatrecht*” (1928). Akhirnya pada tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda mulaimemakai

²⁵ Soerojo Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta halaman 13.

istilah *Adatrecht* (Hukum Adat) secara resmi dalam peraturan perundang-undangannya. Sebelum digunakannya istilah *adatrecht*, ada beberapa istilah yang digunakan dalam perundang-undangan Hindia Belanda untuk menunjukkan/menamakan sistem pengendalian sosial yang tumbuh dalam masyarakat di Indonesia, antara lain:

pengendalian sosial (*social control*) yang hidup pada masyarakat di Indonesia.²⁶Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sedang kata “recht” diartikan sebagai hukum sehingga *adatrecht* diterjemahkan menjadi “hukum adat”. Istilah *Adatrecht* ini selanjutnya digunakan oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya “*Het Adatrecht van Nederland Indie*” (1901-1933), “*Een Adatwetboekje voor heel Indie*” (1910), dan “*De ontdekking van het Adatrecht*” (1928). Akhirnya pada tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda mulai memakai istilah *Adatrecht* (Hukum Adat) secara resmi dalam peraturan perundang-undangannya. Sebelum digunakannya istilah *adatrecht*, ada beberapa istilah yang digunakan dalam perundang-undangan Hindia Belanda untuk menunjukkan/menamakan sistem pengendalian sosial yang tumbuh dalam masyarakat di Indonesia, antara lain:

- a. *Godsdienstige wetten* (undang-undang agama), istilah ini terdapat dalam Pasal 75 ayat (2) R.R. disamping *instellingen en gebruiken* (lembaga- lembaga dan kebiasaan);
- b. *Ouder herkomsten* (kebiasaan-kebiasaan lama/kuno), dalam Pasal 78 ayat (2) R.R.;
- c. *Instellingen des Volks* (lembaga-lembaga rakyat), dalam Pasal 71 ayat (3) R.R.;
- d. *Volksinstellingen* (lembaga-lembaga rakyat), untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi golongan Bumi Putera sebagaimana ketentuan Pasal 11 A.B.

Disamping istilah-istilah yang ada dalam perundang-undangan, ada pula istilah lain yang digunakan untuk menamaan sistem pengendalian sosial tersebut, seperti:

- a. *Volksrecht*, artinya hukum rakyat, istilah ini berasal dari Mr. Beseler.
- b. *Maleischt Polynesie recht* (hukum Melayu Polynesia), yang pernah pula dipergunakan oleh van Vollenhoven.

²⁶ Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung, halaman 5.

3. Definisi Hukum Adat

Ada beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum adat, dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁷

- a. Prof. Dr. Soepomo, S.H., dalam bukunya “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat”, memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasar atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- b. Dr. Sukanto, dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.
- c. Prof. M.M. Djodjodigono, S.H., dalam bukunya “Asas-asas Hukum Adat” memberikn definisi sebagai berikut: “Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan”.
- d. Prof. Mr. C. van Vollenhoven, dalam bukunya “*Het Adatrecht van Nederland Indie*” memberi pengertian Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh oleh kekuasaan Belanda dahulu.
- e. Mr. J.H.P. Bellefroid, dalam bukunya “*Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*” memberi pengertian hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

²⁷ Djaren Saragih, *ibid.* halaman 13-14.

Dari pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat sebagaimana di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Di dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta pada tanggal 15-17 Januari 1975, dapat disepakati tentang rumusan hukum adat sebagai berikut: "Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur-unsur agama".

5.3 Dasar Berlakunya Hukum Adat

a. Masa Kolonial Belanda

Hukum adat telah diberlakukan secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda, yakni melalui ketentuan Pasal 11 AB [*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (dapat diterjemahkan sebagai Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Perundang-undangan di Indonesia)], yang menyatakan bahwa ".....*hukum yang berlaku bagi orang Indonesia (asli) adalah Undang-Undang Agama mereka, lembaga-lembaga kebudayaan dan kebiasaan ...*". Di samping itu dapat pula dilihat ketentuan Pasal 75 ayat (3) RR. 1854 jo Pasal 131 ayat (2) sub.b IS (*Indische Staatsregeling*), yang menyatakan: "*golongan hukum Indonesia (asli) dan golongan Timur Asing berlaku Hukum Adat mereka*".²⁸

²⁸ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, halaman 49.

b. Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ada berlaku tiga Undang-Undang Dasar/Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara dan kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945.

5.4. Karakter Hukum Adat

1. Adat dan Hukum Adat

Tidak semua adat merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat-istiadat dengan hukum adat. Oleh van Vollenhoven dikatakan bahwa hanya adat yang bersanksi sajalah yang dapat dikatakan sebagai hukum adat. Sanksi adat adalah berupa “reaksi adat” dari masyarakat yang bersangkutan, yakni berupa upaya pemulihan keseimbangan atas peristiwa terguncangnya keseimbangan masyarakat. Upaya pemulihan keseimbangan ini tentu dilakukan oleh masyarakat melalui pemimpinnya yang dikenakan kepada orang yang dianggap melakukan pelanggaran itu.

Ter Haar menyatakan:²⁹ Untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat yang bersangkutan. Kalau penguasa terhadap si pelanggar menjatuhkan putusan hukuman, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

2. Hukum Adat Adalah Hukum Non-Statutair

Hukum Adat pada umumnya ada dalam bentuk yang belum/tidak tertulis. Oleh karenanya bagi mereka yang terbiasa memandang hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tentu akan memandang hukum adat itu sebagai hukum yang tidak teratur dan tidak sempurna. Adalah wajar pendapat yang demikian oleh karena hukum adat itu memang tidak mengenal kepastian hukum. Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan perasaan hukum dari masyarakat pendukungnya. Apabila hukum adat itu dipelajari dengan sungguh-sungguh, diteliti tidak dan dihayati tidak dengan rasio saja, melainkan dengan penuh perasaan, maka akan dapat ditemukan suatu sumber yang mengagumkan yakni berupa adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia.

3. Hukum Adat Tidak Statis

Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri, demikian dikemukakan oleh Soepomo. Van Vollenhoven juga menegaskan demikian. Oleh van Vollenhoven dikatakan bahwa hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya dengan yang sekarang, hukum adat itu menunjukkan perkembangan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa hukum adat itu berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat.

5.5 Unsur-Unsur Hukum Adat

4. Keberlakuan Hukum Adat

Ada dua unsur penting untuk berlakunya hukum adat. Kedua unsur tersebut adalah psikologis dan kenyataan. Unsur psikologis, adalah bahwa ada keyakinan dalam hati masyarakat bahwa memang adat itulah hukumnya, atau dengan kata lain adanya keyakinan masyarakat bahwa adat dimaksud adalah mempunyai kekuatan hukum. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. Artinya hukum adat itu dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat pendukungnya. Kedua unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitatis*).

5. Teori Receptio in Complexu

Seorang sarjana Belanda Mr. L.W.C. van den Berg, mengemukakan suatu teori tentang hukum adat, yakni "teori receptio in complexu". Inti dari teori itu adalah sebagai berikut: "selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia".

Jadi van den Berg menyimpulkan bahwa kalau suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat dari masyarakat tersebut adalah hukum agama yang dianutnya itu. Bila ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dianutnya, maka hal ini dianggap sebagai "pengecualian/penyimpangan" dari hukum agama yang telah diterima secara keseluruhan (*in complexu gerecipieerd*).

Banyak sarjana dari Belanda yang mengkritik pandangan yang dikemukakan oleh van den Berg ini, antara lain dapat disebutkan:³⁰

³⁰ Soerojo Wignjodipoero,

- a. Prof. Snouck Hurgroje, dalam bukunya "*De Atjehers*" jilid I halaman 12.
- b. Mr. van Ossenbruggen, dalam bukunya "*Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer en voog dijrecht*".
- c. Mr. I.A. Nederburgh, dalam bukunya "*Wet en Adat*" jilid I stuk 1 halaman 17.
- d. Mr. C. van Vollenhoven, dalam bukunya "*Het Adat-recht van Nederland Indie*".
- e. Mr. Piepers, dalam "*Tydschrift van Nederland Indie*".

- f. Mr. W.B. Bergsma, sebagai Ketua Komisi Penelitian hukum tanah di Jawa dan Madura.

Salah satu kritik terhadap teori van den Berg ini adalah kritik dari van Vollenhoven, sebagai berikut:

Kalau ditanyakan apa sebabnya hukum agama merupakan dasar dari hukum adat, jawaban van den Berg adalah bahwa secara garis besar ada persamaan persamaan antara hukum adat dengan hukum agama. Misalnya, peraturan-peraturan hukum agama Islam sudah meresap dalam kesadaran hukum rakyat yang beragama Islam.

Kalau ditanyakan, apa sebabnya diperkenankan ada penyimpangan-penyimpangan, jawab van den Berg adalah karena akibat masih adanya kekurang pengetahuan, kebodohan atau kehendak-kehendak individu yang semau-maunya (*"onkunde of individuele willekeur"*), tetapi sekali-kali bukan karena akibat adanya keyakinan hukum yang lain.

Van Vollenhoven mengakui, bahwa di dalam hukum adat banyak dipakai istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam, seperti milik, adat, ijab/kabul, hibah dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya istilah-istilah ini sesungguhnya hanya ditempelkan saja, seperti halnya istilah-istilah Latin yang terdapat di dalam hukum Belanda. Oleh van Vollenhoven diakui bahwa di dalam hukum adat banyak dipakai istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam (bahasa Arab), seperti: milik, ijab/kabul, hibah, dan sebagainya. Sesungguhnya di dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat istilah yang sama arti dan maknanya, seperti: serah/terima untuk ijab/kabul, diberikan untuk diibahkan, kebiasaan untuk adat, dan lain sebagainya.

Van Vollenhoven tidak membenarkan teori dari van den Berg yang menyatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum agama dengan penyimpangan-penyimpanannya, karena hal ini sangat berbeda dengan kenyataan yang ada. Oleh van Vollenhoven dikatakan bahwa hukum adat itu adalah terdiri atas hukum asli (Melayu-Polynesia) dengan di sana-sini ketentuan hukum agama.

5.6 Sifat Hukum Adat

1. Nilai Universal dalam Hukum Adat

Hukum adat yang tradisional ini menunjukkan nilai-nilai yang universal, seperti:

- a. asas gotong royong
- b. fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat
- c. asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum
- d. asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan

ad.a. asas gotong royong'

Asas gotong royong ini tampak dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat hukum adat, misalnya: secara bersama-sama bergotong royong mengerjakan saluran air, membangun balai desa, jalan-jalan desa, dan sebagainya. Asas ini juga tampak dari diijinkannya sawah miliknya dialiri air untuk kepentingan sawah yang letaknya lebih rendah dari sawah miliknya. Juga adanya kebiasaan untuk memberikan kesempatan bagi warga sedesanya untuk menggembalakan ternaknya pada sawah miliknya selama bukan masa tander (selama sawah tidak ditanami).

ad.b. asas fungsi sosial manusia dan milik masyarakat

Asas ini tampak adanya kebersamaan pada masyarakat desa untuk menyumbangkan tenaga atau materinya untuk kepentingan warga sedesanya, misal dalam membangun rumah, penyelenggaraan upacara-upacara adat, Juga pemberian untuk menggunakan miliknya dalam keadaan-keadaan tertentu, misal pada waktu warga sedesa yang tidk memiliki lahan yang cukup, menyelenggarakan hajatan, maka warga lain memberikan kesempatan untuk menggunakan lahan miliknya untuk keperluan hajatan tersebut.

ad.c. asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum

Asas ini tampak pada kebiasaan dari Kepala Desa dalam mengambil keputusan-

keputusan yang penting yang menyangkut kepentingan umum, selalu terlebih dahulu membicarakan melalui musyawarah dengan warga sedesanya untuk didapatkannya keputusan yang merupakan hasil mufakat warga.

ad.d. asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan

Asas ini tampak dari adanya lembaga rapat desa (di Bali disebut dengan sangkepan/paruman desa), tempat di mana keseluruhan warga melalui wakil-wakilnya dapat bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat sebagai suatu putusan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Sendi-Sendi Hukum Adat

Hukum sebagai suatu sistem adalah merupakan wujud pengejawantahan dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum adat bersendi atas alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah tentu berlainan dengan alam pikir bangsa Barat yang individualistis dan liberalistis. Untuk memahami hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia. Dasar alam pikiran masyarakat adat memiliki corak tersendiri yang merupakan sendi-sendi dari hukum adat, sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya adalah bahwa menurut hukum adat, manusia adalah makhluk yang ada dalam kemasyarakatan yang erat. Rasa kebersamaannya di dalam masyarakat begitu kuat meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda-tanda yang kelihatan).

3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat

Disamping kondisi alam serta watak dari bangsa Indonesia, maka faktor-faktor penting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah:

- a. magi dan animisme
- b. agama
- c. kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum
- d. hubungan dengan orang-orang dan kekuasaan asing

ad. a. magi dan animisme

Di Indonesia, faktor magi dan animisme ini pengaruhnya begitu besar, belum dapat hilang dengan dianutnya agama di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari diselenggarakannya upacara-upacara dalam wujud kepercayaan terhadap kekuasaan-kekuasaan kekuatan gaib yang dapat dimohon bantuannya.

Animisme adalah suatu kepercayaan bahwa alam semesta ini secara keseluruhan adalah bernyawa. Animisme ini dapat dibedakan dalam:

- fetisisme, memuja jiwa-jiwa yang ada pada segala sesuatu dalam alam semesta yang dipercaya memiliki kemampuan yang lebih besar dari kekuatan manusia. Misal: Matahari, bulan, halilintar, topan, laut, danau, gunung, dan sebagainya.
- Spiritisme, memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya, baik yang mempunyai sifat baik maupun yang buruk; adanya kepercayaan bahwa roh-roh itu adalah hidup juga di alam semesta ini.

Menurut Mr. Is. H. Cassutto³¹, pengaruh magi dan animisme ini tampak pada hal-hal sebagai berikut:

- Pemujaan roh-roh leluhur
- Percaya adanya roh-roh yang baik dan yang jahat
- Takut kepada hukuman ataupun pembalasan dari kekuatan-kekuatan gaib tersebut

³¹ Soerojo Wignjodipoero, hlm. 31

- Adanya orang-orang yang berhubungan dengan roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib tersebut untuk kepentingannya.

ad. b. agama

Awalnya hukum adat merupakan hukum asli masyarakat di Indonesia yang merupakan dari hukum Melayu Polynesia. Kemudian dalam perkembangannya mendapat pengaruh dari agama-agama yang masuk ke Indonesia, yakni mulai dari agama Hindu, Islam, dan Kristen. Pengaruh agama ini begitu besar terhadap perkembangan hukum adat, sehingga ada beberapa pendapat yang menyamakan hukum adat dengan hukum agama.

ad. c. kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum

Kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas dari pada wilayah suatu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, Kepala Kuria, Nagari, dan sebagainya.

ad. d. hubungan dengan orang-orang/kekuasaan asing

Faktor kekuasaan asing dan hubungan dengan orang-orang barat sangat besar pengaruhnya. Faktor kekuasaan asing inilah yang menyebabkan hukum adat terdesak dari beberapa bidang kehidupan hukum. Hukum adat yang semula meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing (dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda), menjadi terdesak sedemikian rupa sehingga akhirnya hanya meliputi masalah-masalah perdata saja.

5.7 Tata Susunan Masyarakat

1. Persekutuan Hukum

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia dalam wujud kaedah-kaedah hukum yang tumbuh dan berkembang karena adanya pergaulan manusia dalam masyarakat tersebut. Jadi kaedah-kaedah tersebut tumbuh dalam dinamika pergaulan hidup hubungan antar manusia dalam bermasyarakat. Oleh karenanya, susunan pergaulan hidup tersebut mempengaruhi dan menentukan sifat dan corak dari kaidah hukum tersebut.

Bila diperhatikan susunan pergaulan hidup pada kehidupan di tingkat kehidupan rakyat, dapat dilihat adanya pengelompokan-pengelompokan orang-orang yang bertindak sebagai suatu kesatuan, baik ke luar maupun ke dalam. Tiap-tiap orang yang ada dalam kelompok merasa dirinya sebagai anggota kelompok, menghayati keanggotaannya dalam kelompok, dan berkeyakinan tindakannya sebagai anggota kelompok tidak saja akan berakibat pada dirinya sendiri saja, melainkan akan dirasakan oleh anggota-anggota lain dalam kelompoknya.

Tiap-tiap kelompok itu hidup dalam suasana ketertiban tertentu, dengan memiliki pimpinan serta strukturnya secara tersendiri, memiliki harta kekayaan berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, memiliki wilayah dalam batas-batas mana kelompok itu menjalani kehidupannya, serta tidak ada seorang anggotapun yang berkehendak untuk membubarkan kelompok tersebut. Kelompok yang demikian ini disebut dengan “persekutuan hukum” (oleh Ter Haardiistilahkan dengan *rechtsgemeenschap*). Jadi yang dimaksud dengan persekutuan hukum adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam suatu susunan teratur yang bersifat abadi, dan memiliki pimpinan serta kekayaan berwujud dan tidak berwujud di luar kekayaan anggotanya dan menjalani hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu.³²

2. Jenis Persekutuan Hukum

Ada dua faktor sebagai pengikat bagi seseorang anggota suatu persekutuan hukum, faktor tersebut adalah faktor genealogis dan faktor teritorial. Oleh karenanya tata susunan struktur persekutuan hukum di Indonesia dapat digolongkan ke dalam:

- a. Persekutuan Genealogis (berdasar pertalian darah); dan
- b. Persekutuan Teritorial (berdasarkan tempat tinggal/lingkungan daerah)

ad.a. Persekutuan Genealogis,

³² Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1996, halaman 67.

apabila keanggotaan dalam persekutuan tersebut terikat secara genealogis, yakni mereka ada dalam keturunan yang sama. Keterikatan atas dasar keturunan ini dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal), seperti pada suku Batak, Nias, Bali, Sumba.
- 2) Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal), seperti di Minangkabau.
- 3) Pertalian darah menurut garis ibu dan bapak (parentel), seperti pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak. Dalam pertalian darah ini maka keluarga pihak bapak mempunyai kedudukan yang sama dengan keluarga pihak ibu.

ad.b. Persekutuan Teritorial,

apabila sekelompok orang terikat dalam suatu persekutuan dimana faktor pengikatnya adalah suatu tempat atau wilayah dimana mereka bertempat tinggal dan menjalani kehidupannya. Orang luar dapat masuk kedalam kelompok tersebut dengan membayar uang pengakuan dan ikut serta dalam rukun desa sebagaimana anggota yang ada sebelumnya. Mereka yang sejak dahulu merupakan anggota dari persekutuan tersebut mempunyai kedudukan penting dalam persekutuan tersebut.

Ada tiga jenis persekutuan teritorial, yaitu:

1) Persekutuan Desa

Termasuk dalam persekutuan desa apabila sekelompok orang bertempat tinggal dalam suatu tempat permukiman (desa) dengan kepengurusan tersendiri dan pengurus dari desa tersebut bertempat tinggal di pusat desa.

2) Persekutuan Daerah

Apabila dalam suatu daerah terdapat beberapa desa yang mempunyai tata susunan dan kepengurusannya sendiri, tetapi desa-desa tersebut ada dibawah daerah yang bersangkutan. Daerah bersangkutan memiliki harta benda dan menguasai tanah-tanah dalam wilayahnya yang dimanfaatkan oleh penduduk desa.

3) Perserikatan (beberapa kampung)

Termasuk jenis ini apabila beberapa desa yang berdekatan mengadakan permufakatan untuk bekerjasama dalam mengurus kepentingannya dengan membentuk kepengurusan, misalnya dalam pengurusan pengairan. Pengurus yang dibentuk ini tidak memiliki kedudukan lebih tinggi dari pengurus desa masing-masing. Keekuasaan tertinggi terhadap tanah-tanah dalam lingkungan desa tersebut tetap berada di tangan pengurus desa masing-masing.

3. Lingkaran Hukum Adat

Van Vollenhoven membagi-bagi seluruh daerah Indonesia dalam 19 lingkaran hukum sebagai berikut:

- 1) Aceh;
- 2) Tanah Gayo, Alas, Batak, dan Nias;
- 3) Daerah Minangkabau beserta Mentawai;
- 4) Sumatera Selatan;
- 5) Daerah Melayu (Sumatera Timur, Jambi, dan Riau);
- 6) Bangka dan Belitung;
- 7) Kalimantan;
- 8) Minahasa;
- 9) Gorontalo;
- 10) Daerah Toraja;
- 11) Sulawesi Selatan;
- 12) Kepulauan Ternate;
- 13) Maluku, Ambon;
- 14) Irian;
- 15) Kepulauan Timor;
- 16) Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat);
- 17) Jawa tengah dan Jawa Timur (beserta Madura);
- 18) Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta); dan
- 19) Jawa Barat.

Tiap lingkungan hukum tersebut dibagi-bagi lagi dalam kukuban-kukuban hukum, seperti Jawa barat yang terbagi atas kukuban-kukuban hukum: Jakarta,

Banten, Periang, dan Cirebon. Diantara kukuban-kukuban hukum masing-masing terdapat perbedaan corak hukum adat yang berlaku di dalam wilayahnya, tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak sebesar perbedaan diantara lingkungan-lingkungan hukum.³³

5.8 Penutup

Istilah hukum adat yang dipakai sekarang adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yakni *Adatrecht*. Istilah *adatrecht* ini dikemukakan oleh Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya “*De Atjehers*” untuk memberi nama pada sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup pada masyarakat di Indonesia.³⁴ Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sedang kata “recht” diartikan sebagai hukum sehingga *adatrecht* diterjemahkan menjadi “hukum adat”.

Disamping istilah-istilah yang ada dalam perundang-undangan, ada pula istilah lain yang digunakan untuk menamaan sistem pengendalian sosial tersebut, seperti:

- a. *Volksrecht*, artinya hukum rakyat, istilah ini berasal dari Mr. Beseler.
- b. *Maleischt Polynesisrecht* (hukum Melayu Polynesia), yang pernah pula dipergunakan oleh van Vollenhoven.

Ada beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum adat, dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁵

- a. Prof. Dr. Soepomo, S.H., dalam bukunya “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat”, memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh

³³ Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT Gunung Agung, Jakarta, 1985, halaman 87.

³⁴ Djaren Saragih, 1996, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Penerbit Tarsito, Bandung, halaman 5.

³⁵ Djaren Saragih, *ibid.* halaman 13-14.

yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasar atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

- b. Dr. Sukanto, dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.
- c. Prof. M.M. Djodjodigono, S.H., dalam bukunya “Asas-asas Hukum Adat” memberikn definisi sebagai berikut: “Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan”.
- d. Prof. Mr. C. van Vollenhoven, dalam bukunya “*Het Adatrecht van Nederland Indie*” memberi pengertian Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh oleh kekuasaan Belanda dahulu.
- e. Mr. J.H.P. Bellefroid, dalam bukunya “*Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*” memberi pengertian hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Dari pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat sebagaimana di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Dasar Berlakunya Hukum Adat

a. Masa Kolonial Belanda

Hukum adat telah diberlakukan secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda, yakni melalui ketentuan Pasal 11 AB [*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (dapat diterjemahkan sebagai Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Perundang-undangan di Indonesia)], yang menyatakan bahwa “.....*hukum yang berlaku bagi orang Indonesia (asli) adalah Undang-Undang*

Agama mereka, lembaga-lembaga kebudayaan dan kebiasaan ...". Di samping itu dapat pula dilihat ketentuan Pasal 75 ayat (3) RR. 1854 jo Pasal 131 ayat (2) sub.b IS (*Indische Staatsregeling*), yang menyatakan: "*golongan hukum Indonesia (asli) dan golongan Timur Asing berlaku Hukum Adat mereka*".³⁶

b. Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ada berlaku tiga Undang-Undang Dasar/Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara dan kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak semua adat merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat-istiadat dengan hukum adat. Oleh van Vollenhoven dikatakan bahwa hanya adat yang bersanksi sajalah yang dapat dikatakan sebagai hukum adat. Sanksi adat adalah berupa "reaksi adat" dari masyarakat yang bersangkutan, yakni berupa upaya pemulihan keseimbangan atas peristiwa terguncangnya keseimbangan masyarakat. Upaya pemulihan keseimbangan ini tentu dilakukan oleh masyarakat melalui pemimpinnya yang dikenakan kepada orang yang dianggap melakukan pelanggaran itu.

Ter Haar menyatakan:³⁷ Untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat yang bersangkutan. Kalau penguasa terhadap si pelanggar menjatuhkan putusan hukuman, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

Ada dua unsur penting untuk berlakunya hukum adat. Kedua unsur tersebut adalah psikologis dan kenyataan. Unsur psikologis, adalah bahwa ada keyakinan dalam hati masyarakat bahwa memang adat itulah hukumnya, atau dengan kata lain adanya keyakinan masyarakat bahwa adat dimaksud adalah mempunyai kekuatan hukum. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. Artinya hukum adat itu dilaksanakan

³⁶ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, halaman 49.

³⁷ Soerojo Wignjodipoero,

dan diikuti oleh masyarakat pendukungnya. Kedua unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitatis*).

Nilai Universal dalam Hukum Adat

Hukum adat yang tradisional ini menunjukkan nilai-nilai yang universal, seperti:

- a. asas gotong royong
- b. fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat
- c. asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum
- d. asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan

Dasar alam pikiran masyarakat adat memiliki corak tersendiri yang merupakan sendi-sendi dari hukum adat, sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya adalah bahwa menurut hukum adat, manusia adalah makhluk yang ada dalam kemasyarakatan yang erat. Rasa kebersamaannya di dalam masyarakat begitu kuat meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda-tanda yang kelihatan).

Disamping kondisi alam serta watak dari bangsa Indonesia, maka faktor-faktor penting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah:

- a. magi dan animisme
- b. agama
- c. kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum
- d. hubungan dengan orang-orang dan kekuasaan asing

Latihan.

Sebagai akhir dari bagian Penutup maka, disediakan soal latihan bagi mahasiswa agar dikerjakan untuk mengetahui capaian pembelajaran. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas latihan, sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan Hukum Adat?
- d. Apa yang menjadi dasar berlakunya Hukum Adat?
- e. Bagaimana sifat unsur adat ?
- f. Dimana letak tata susunan masyarakat ?c

5.9 Bahan Bacaan/Rujukan Pengayaan

Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung.

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.

Soerojo Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta.

PERTEMUAN 7
TUTORIAL KEDUA
DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN
HUKUM ADAT

7.1 Pendahuluan

Dalam pertemuan ini, mahasiswa berdiskusi mengenai materi yang telah diberikan pada pertemuan 4, 5 dan 6 yaitu mengenai dasar-dasar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Adat. Setelah melakukan tutorial ini, mahasiswa diharapkan memahami materi yang telah diberikan tersebut dikarenakan Materi ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada perkuliahan di semester berikutnya. Karena itu, dalam tutorial ini mahasiswa harus mendiskusikan mengenai dasar-dasar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Adat terdapat dalam penyajian materi : *Study Task*.

7.2 Penyajian Materi : *Study Task*

Pada pertemuan ke 4,5 dan 6 kita sudah membahas tentang Dasar-dasar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Adat. Padakesempatan sekarang ini, diskusikanlah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi obyek hukum tata Negara ?
2. Sebutkan sumber hukum formil ketatanegaraan di Indonesia !
3. Apa yang dimaksud Negara kesatuan dan Negara serikat ?
4. Kelembagaan apa saja yang ada di Indonesia!
5. Apa yang menjadi Sumber hukum Administrasi Negara ?
6. Mana yang termasuk kewenangan dari pemerintah ?
7. Apa yang dimaksud dengan Hukum Adat?
8. Apa yang menjadi dasar berlakunya Hukum Adat?
9. Bagaimana sifat unsur adat ?

7.3 Penutup

Pada akhir tutorial, mahasiswa wajib menyetor laporan kegiatan tutorial, yang menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan dalam tutorial tersebut, yaitu; siapa pemimpin diskusi (discussion leader) dan pencatat (note taker), siapa yang aktif, dan alokasi waktu selama tutorial. Laporan tutorial wajib dikumpulkan pada saat berakhirnya waktu seluruh kegiatan tutorial.

7.4 Daftar Bacaan

Asshiddiqie, Jimly, 1988, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ind. Hill-Co

Azizah Muhamad, *Hukum Administrasi Negara*, dalam E. Fernando E. Manulang (editor), 2016, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung.

Kartasapoetra, R.G., 1987, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Bina Aksara.

Kusnardi, Moh., dan Harmaily Inbrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan V, Sinar Bakti, Jakarta.

Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.

Najih, Mokhamad, dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press.

Samidjo, 1992, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico,

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.

Soerojo Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta.

Widodo Ekkatjahjana dan Totok Sudaryanto; 2001, *Sumber HTN Formal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya

Yulies Tiena Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*,

Yusa, I Gede, et.al., 2016, *Hukum Tata Negara, Pasca Perubahan UUD NRI 1945*,
Malang: Setara Press

PERTEMUAN 8
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PERTEMUAN 9

KULIAH KEENAM DASAR-DASAR HUKUM PIDANA

9.1 Pendahuluan

Dalam pertemuan kesembilan pada mata kuliah ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai dasar-dasar hukum pidana di Indonesia yaitu meliputi pengertian hukum pidana, pengenalan asas, tujuan dan teori dalam hukum pidana, sejarah dan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia serta pengertian dan macam-macam delik yang ada dalam Hukum Pidana. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi perkuliahan pada pertemuan kesembilan ini, mahasiswa diharapkan memahami pengertian hukum pidana, memahami asas, tujuan dan teori dalam hukum pidana, memahami sejarah dan sistematika KUHP di Indonesia serta mengetahui macam-macam delik yang ada dalam hukum pidana. Materi perkuliahan pada pertemuan kesembilan ini merupakan landasan untuk mempelajari Hukum Pidana secara lebih mendalam yang akan diberikan pada semester berikutnya.

9.2 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa memahami pengertian hukum pidana, memahami asas, tujuan dan teori dalam hukum pidana, memahami sejarah dan sistematika KUHP di Indonesia serta mengetahui macam-macam delik yang ada dalam hukum pidana.

9.3 Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- a. Menjelaskan pengertian, asas, tujuan dan teori dalam hukum pidana;
- b. Menguraikan sejarah dan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia; Menjelaskan macam-macam delik yang ada dalam Hukum Pidana

9.4 Penyajian Materi

Materi pembelajaran pada pertemuan kesembilan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini mencakup:

- a. Pengertian Hukum Pidana
- b. Asas, Tujuan dan Teori dalam Hukum Pidana
- c. Sejarah dan Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia
- d. Macam-macam Delik dalam Hukum Pidana

9.2 Pengertian Hukum Pidana

a. Definisi

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan suatu penderitaan. Dimaksud dengan penderitaan adalah berupa rasa tidak enak atau nestapa. Atau dapat pula disebutkan, bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.

Hukum pidana adalah termasuk dalam hukum publik oleh karena yang diatur di dalam hukum pidana adalah hubungan seseorang dengan Negara. Hukum pidana dilaksanakan adalah untuk kepentingan umum. Penuntutan terhadap peraturan hukum pidana dilakukan oleh Negara, dalam hal ini Penuntut Umum (Jaksa).

Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum, serta apa hukumannya.

Sedangkan hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan yang mengatur

bagaimana cara-cara menghukum seseorang yang melanggar dari peraturan hukum pidana materiil.³⁸Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum pidana materiil, yaitu peraturan pidana yang menentukan perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang harus dihukum, dan bagaimana jenis hukumannya.

b. Keistimewaan Hukum Pidana

Maksud dan tujuan hukum secara umum adalah untuk melindungi kepentingan orang-orang didalam masyarakat, atau dengan kata lain untuk melindungi hak azasi seseorang. Demikian pula halnya dengan hukum pidana, dalam hal mana keberadaan hukum pidana itu adalah untuk melindungi hak asasi seseorang. Namun dalam pelaksanaan hukum pidana, bagi pelanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi berupa nestapa atau siksaan pada dirinya, baik berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda yang pada hakekatnya adalah merupakan pelanggaran bagi hak asasinya.

Hal inilah merupakan keistimewaan dari hukum pidana, yakni bila hukum pidana itu diterapkan maka disatu sisi melindungi hak asazi seseorang (korban) dan di sisi lain melanggar hak asazi pelaku berupa penjatuhan pidana terhadapnya.

³⁸ H. Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, h. 65.

Dengan demikian hukum pidana ini dapat diibaratkan sebagai “pedang yang bermata dua” atau yang menusuk diri sendiri.³⁹

9.3 Azas, Tujuan, dan Teori dalam Hukum Pidana

a. Asas dalam Hukum Pidana

Terdapat beberapa asas yang terkandung di dalam ketentuan Buku I KUHP sebagai hal yang harus diperhatikan menyangkut penerapan ketentuan hukum pidana. Asas-asas pemberlakuan hukum pidana, antara lain:

1. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas ini berdasarkan pada adagium "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*". Asas ini tampak dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

"Suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum peristiwa pidana atau perbuatan pidana ada".

Asas ini mempunyai dua makna, yakni:

- 1) Untuk kepastian hukum, undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut (asas *non retroactive*);
- 2) Untuk kepastian hukum, sumber hukum pidana tiada lain dari undang-undang.

Pengecualin terhadap Pasal 1 ayat (1) ini ada di Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi:

"Jika terjadi perubahan dalam peraturan hukum sesudah waktu dilakukan perbuatan itu, maka dipakailah ketentuan yang lebih meringankan bagi tersangka".

2. Asas Teritorialitas

³⁹ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Dalam Sistem S.K.S. Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan, Armico, Bandung, h. 148.

Asas Teritorialitas adalah asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Republik Indonesia. Asas ini tampak dalam ketentuan Pasal 2 KUHP.

3. Asas Nasional Aktif

Asas Nasional Aktif adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Asas ini tampak dalam ketentuan Pasal 3 KUHP.

4. Asas Nasional Pasif

Asas Nasional Pasif adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Asas ini tampak dalam ketentuan Pasal 4 KUHP.

5. Asas Universalitas

Asas Universalitas adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan internasional. Asas ini tampak dalam ketentuan Pasal 4 angka 4 KUHP.

b. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat terjamin. Dengan menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana maka ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dapat dijaga. Apabila masyarakat tertib dan teratur, maka segala aktifitas kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan damai, sehingga ketentraman dan kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat tercapai.

Hukuman dalam hukum pidana adalah berupa sanksi yang bersifat siksaan atau penderitaan yang dijatuhkan kepada orang dan badan karena telah melakukan pelanggaran dan kejahatan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Karenanya tujuan dari hukum pidana ini adalah menjatuhkan sanksi terhadap siapa

saja yang melakukan perbuatan pidana dan melanggar undang-undang sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁴⁰

Bentuk sanksi dalam hukum pidana adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP, adapun bentuk sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut adalah berupa:

Hukuman pokok:

1. hukuman mati
2. hukuman penjara
3. hukuman tutupan
4. hukuman denda

Hukuman tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman keputusan hakim

c. Teori dalam Hukum Pidana

Tentang tujuan hukum pidana ini adalah sangat terkait dengan teori-teori dalam hukum pidana. Dasar pemikiran dalam teori ini adalah adanya pertanyaan mendasar yang harus diberikan jawabannya, yakni: “mengapa suatu kejahatan harus dikenakan hukuman pidana?” atau “mengapa alat-alat negara memiliki hak untuk mempidanakan seseorang?”. Ada tiga teori yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang dikemukakan, yaitu:

1. Teori *absolut* atau mutlak

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus dipidana. Tidak akan dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dijatuhkannya pidana terhadap pelaku kejahatan. Hanya dilihat ke masa lampau, sedang masa ke depan sama sekali tidak dilihat oleh dengan adanya perbuatan pidana tersebut. Sebagai bandingan dapat dikemukakan ungkapan Jawa yang mengatakan: *hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara*.⁴¹ Ini

⁴⁰ Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke-4, Jakarta, h. 237.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, hal. 20.

mengandung arti bahwa si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Jadi alasan untuk mempidana suatu kejahatan adalah “pembalasan” (*vergelding*). Oleh karenanya teori absolut ini juga disebut sebagai teori pembalasan (*gelding teorie*).

2. Teori relatif atau nisbi.

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.⁴² Dalam suatu kejahatan perlu dipersoalkan apakah manfaat pemidanaan bagi pelaku kejahatan, baik bagi masyarakat maupun bagi sipelaku kejahatan itu sendiri. Berbeda dengan yang ada pada teori absolut yang hanya melihat ke masa lalu saja, tetapi dalam teori relatif ini disamping melihat ke masa lalu juga akan diperhatikan masa ke depan. Maka harus ada tujuan dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan. Oleh karenanya teori relatif ini disebut juga dengan “teori tujuan” (*doel- theorien*). Tujuan penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan adalah agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (*prevensi*). Prevensi ini ada dua macam, yaitu *pertama*: prevensi khusus (*special*), yaitukhusus ditujukan kepada si pelaku agar dikemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan; *kedua* prevensi umum (*general*) yaitu ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar jangan melakukan melakukan kejahatan. Keduanya ini berdasarkan pada gagasan, bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut berbuat kejahatan.

3. Teori gabungan

Apabila ada dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui unsur pembalasan dan di lain pihak mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada setiap pemidanaan. Di Indonesia yang dianut adalah teori gabungan.

⁴² *Ibid*, halaman 21.

9.4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Sejarah KUHP

Pada masa penjajahan Belanda ada dualisme dalam peraturan perundang-undangan. Ada peraturan-peraturan hukum tersendiri yang berlaku untuk orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya, yang merupakan jiplakan belaka dari hukum yang berlaku di Negeri Belanda, dan ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur-Asing (Cina, Arab, dan India/Pakistan).

Dualisme ini mula-mula juga ada dalam Hukum Pidana. Untuk orang-orang Eropa berlaku suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri yang termuat dalam Firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 (Staatsblad 1866 nomor 55), yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1867. Sedang untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur-Asing berlaku suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri yang termuat dalam ordonantie tanggal 6 Mei 1872 (Staatsblad 1872 nomor 85), mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873. Seperti pada waktu itu di Negeri Belanda, kedua-dua Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia ini adalah jiplakan dari Code Penal dari negara Prancis, yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Negeri Belanda ketika Belanda ada dalam kekuasaan Perancis pada permulaan abad ke sembilan.⁴³

Pada tahun 1881, di bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan mulai diberlakukan pada tahun 1886. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini berlaku secara nasional dan sebagian besar juga mencontoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Negara Jerman. Di Indonesia juga dibentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indie) dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918, yang sekaligus menggantikan kedua-dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini berlaku di seluruh Hindia Belanda (Indonesia).

Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 diadakan penegasan tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini antara lain diatur tentang hukum pidana yang berlaku adalah peraturan-peraturan

⁴³ Wirjono Projodikoro, *Op.Cit*, h. 5.

hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 (peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada masa Hindia Belanda), nama undang-undang hukum pidana “*Wetboek van Strafrecht voor Neredrlandch-Indie*” diubah menjadi “*Wetboek van Strafrecht*”, undang-undang tersebut dapat disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Selanjutnya, baru pada tanggal 29 September 1958, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dinyatakan berlakunya hukum pidana diseluruh Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai intinya.

b. Sistematika KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari tiga buku, yaitu:

1. Buku pertama, mengatur tentang ketentuan umum (*algemene leerstukken*) yang meliputi ketentuan tentang :
 - 1) Lingkungan berlakunya ketentuan pidana dalam Undang-Undang.
 - 2) Hukum-hukuman.
 - 3) Pengecualian, pengurangan, dan penambahan hukuman.
 - 4) Percobaan.
 - 5) Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (*deelneming*).
 - 6) Gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*).
 - 7) Memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan (*klachtdelict*).
 - 8) Gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman (*verjaring*).
 - 9) Arti beberapa sebutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Buku kedua, mengatur tentang tindak-tindak pidana yang termasuk golongan kejahatan (*misdrijven*). Adapun ketentuan yang diatur dalam Buku Kedua ini adalah tentang :
 - 1) Kejahatan terhadap keamanan Negara.
 - 2) Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan martabat kedudukan Wakil Presiden.
 - 3) Kejahatan terhadap Negara yang bersahabat dan terhadap kepala dan wakil negara yang bersahabat.

- 4) Kejahatan mengenai perlakuan kewajiban Negara dan hak-hak Negara.
 - 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum.
 - 6) Perkelahian satu lawan satu.
 - 7) Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, manusia, atau barang.
 - 8) Kejahatan terhadap kekuasaan umum.
 - 9) Sumpah palsu dan keterangan palsu.
 - 10) Hal memalsukan mata uang dan uang kertas Negara serta uang kertas Bank.
 - 11) Memalsukan meterai dan merek.
 - 12) Memalsukan surat-surat.
 - 13) Kejahatan terhadap kedudukan warga.
 - 14) Kejahatan terhadap kesopanan.
 - 15) Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan.
 - 16) Penghinaan.
 - 17) Membuka rahasia.
 - 18) Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang.
 - 19) Kejahatan terhadap jiwa orang.
 - 20) Penganiayaan.
 - 21) Mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya.
 - 22) Pencurian.
 - 23) Pemerasan dan ancaman.
 - 24) Penggelapan.
 - 25) Penipuan.
 - 26) Merugikan penagih hutang atau orang yang berhak.
 - 27) Menghancurkan atau merusakkan barang.
 - 28) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.
 - 29) Kejahatan pelayaran.
 - 30) Pertolongan jahat.
3. Buku ketiga, mengatur tentang tindak-tindak pidana yang termasuk golongan pelanggaran (*overtredingaen*) yaitu meliputi ketentuan tentang :

- 1) Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum.
- 2) Pelanggaran tentang ketertiban umum.
- 3) Pelanggaran tentang kekuasaan umum.
- 4) Pelanggaran tentang kedudukan warga.
- 5) Pelanggaran tentang orang yang perlu ditolong.
- 6) Pelanggaran tentang kesopanan.
- 7) Pelanggaran tentang polisi daerah.
- 8) Pelanggaran dilakukan dalam jabatan.
- 9) Pelanggaran dalam pelayaran.

9.5 Perbuatan Yang Dapat Dihukum

a. Istilah dan Pengertian

Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyebutkan perbuatan yang dapat dihukum. Istilah tersebut yaitu:

1. tindak pidana,
2. perbuatan pidana,
3. peristiwa pidana,
4. delik (*delict*).

Tapi yang jelas, dari istilah-istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni berupa perbuatan yang menimbulkan atau berakibat adanya sanksi/hukuman bagi pelakunya. Dengan demikian maka dapat disebutkan: Delik adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain, bahwa suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menimbulkan sanksi pidana bagi orang yang melakukannya, dan orang yang melakukannya itu mampu mempertanggungjawabkannya.⁴⁴

Dari definisi sebagaimana dikemukakan maka dapat disebutkan unsur-unsur untuk dapat dikatakan adanya suatu delik, adalah sebagai berikut:

1. adanya perbuatan manusia;

⁴⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, h.162.

2. perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang;
3. harus terbukti adanya kesalahan dari orang yang berbuat;
4. perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;
5. terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang

b. Macam-macam Delik

Delik (*delict*) dapat dibedakan dalam beberapa macam:

5. Menurut bentuk perbuatannya:

- a) Kejahatan (*misdrifven*)
- b) Pelanggaran (*overtredingen*)

6. Menurut Sifatnya:

- a) Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diketahui atau dikehendaki akibatnya oleh si pelaku.

- b) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian adalah suatu perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hatian (kelalaian) dari si pelaku sehingga menimbulkan akibat yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh si pelaku.

7. Menurut cara penuntutannya:

- a) Delik aduan (*klacht delict*) yaitu suatu delik yang diadili apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan (korban). Bila tidak ada pengaduan maka jaksa tidak akan melakukan tuntutan terhadap perbuatan tersebut.
- b) Delik biasa, yaitu perbuatan kejahatan dan pelanggaran lainnya yang tidak memerlukan pengaduan.

8. Menurut jumlahnya:

- a) Delik tunggal (*enkelvoudig delict*), yaitu delik yang terdiri dari satu perbuatan saja.

- b) Delik jamak (*samengesteld delict*), adalah perbuatan yang terdiri dari beberapa delik.
9. Menurut tindakan atau akibatnya:
- a) Delik materiil, yaitu delik dimana delik itu dikatakan ada bila akibat dari perbuatan itu telah ada. Dapat dicontohkan pada ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Jadi delik itu dikatakan ada bila karena perbuatan itu ada orang yang mati (meninggal).
 - b) Delik formal, adalah delik yang merupakan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang. Delik semacam ini tidak melihat pada akibat dari perbuatan itu, tetapi melihat pada perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang telah selesai dilakukan. Sebagai contoh dapat dilihat pada delik pencurian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.
10. Menurut ada tidaknya perbuatan:
- a) Delik komisi (*commisiedelicten*), adalah delik yang dilakukakan dengan perbuatan. Di sini seseorang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar suatu larangan. Delik ini dapat berwujud delik formal ataupun delik materiil.
 - b) Delik omisi (*ommissiedelicten*), adalah delik dikarenakan adanya pembiaran atau pengabaian yang seharusnya diperintahkan untuk dilakukan. Delik ini merupakan tindakan pasif (diam).

9.6 Alasan Penghapus Hukuman

Ada kalanya dengan alasan-alasan yang dalam keadaan khusus, suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana kehilangan sifat tindak pidananya, sehingga si pelaku dibebaskan dari hukuman pidana. Dengan kata lain maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana, dikenal adanya perbuatan yang berupa tindak pidana yang tidak dapat dihukum. Ada dua hal yang menyebabkan tidak dapat dihukumnya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana, yakni:

a. Karena sebab dari diri orang itu sendiri;

dimaksud dengan karena sebab dari diri orang itu sendiri, adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan karena akalnyanya belum sempurna atau gila. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (1):

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Pasal 45:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan”.

b. Karena sebab dari luar keadaan si pembuat.

Termasuk dalam perbuatan karena sebab/keadaan sekitarnya, adalah:

1. Dalam keadaan berat lawan (*overmacht*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyebutkan :

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

2. Karena pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

3. Dalam keadaan darurat (*noodtoestand*), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dimaksud dengan ini adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 KUHP yang menyebutkan :

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dihukum”.

5. Melaksanakan perintah yang diberikan kepada pegawai dengan sah. Dimaksud dengan ini adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum”.

9.6.1 Deelneming

Dimaksud dengan *deelneming* adalah turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (delik), atau perbuatan pidana yang dilakukan dengan melibatkan beberapa orang. Dimaksud dengan ikut serta atau bersama-sama, adalah bahwa mereka secara bekerjasama melakukan suatu delik dalam bentuk atau peran yang berbeda-beda. Dalam Pasal 55 yang dianggap sebagai pelaku adalah sebagai berikut:

- b. Orang yang melakukan (*pleger*), adalah orang “melakukan” perbuatan pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), adalah orang “turut melakukan”, dalam arti bersama-sama dengan *pleger* melakukan perbuatan pidana.
- d. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), adalah orang yang “menyuruh” melakukan, dalam arti menyuruh *pleger* untuk melakukan perbuatan pidana.
- e. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), adalah orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, memberi bantuan, memakai kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan, dengan sengaja membujuk *pleger* untuk melakukan perbuatan pidana.

9.6.2 Recidive

Dimaksud dengan *recidive* atau pengulangan suatu perbuatan pidana, adalah apabila seseorang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman (vonis) dan hukuman itu telah dijalankan, kemudian ia lagi melakukan

kejahatan. Oleh karenanya bagi *recidive* ini akan mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan orang yang baru pertamakali melakukan kejahatan. *Recidive* ini sering juga diistilahkan sebagai “penjahat kambuhan”.

9.7 Penutup

Resume

Berdasarkan paparan dari materi di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa definisi mengenai Hukum Pidana. Secara umum Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan suatu penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah berupa rasa tidak enak atau nestapa. Hukum pidana adalah termasuk dalam hukum publik oleh karena yang diatur di dalam hukum pidana adalah hubungan seseorang dengan Negara. Hukum pidana dilaksanakan adalah untuk kepentingan umum. Penuntutan terhadap peraturan hukum pidana dilakukan oleh Negara, dalam hal ini Penuntut Umum (Jaksa). Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.

Selain itu dipaparkan juga mengenai Asas, Tujuan dan Teori dalam Hukum Pidana dimana terdapat beberapa asas yang terkandung di dalam ketentuan Buku I KUHP sebagai hal yang harus diperhatikan menyangkut penerapan ketentuan hukum pidana. Asas-asas tersebut antara lain : Asas Legalitas, Asas Teritorialitas, Asas Nasional Pasif, Asas Nasional Aktif, dan Asas Universalitas. Tujuan dari hukum pidana adalah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat terjamin. Dengan menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana maka ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dapat dijaga. Ada tiga teori yang dikenal dalam Hukum Pidana yaitu: Teori *absolut* atau mutlak, Teori relatif atau nisbi, dan Teori gabungan. Teori-teori ini lahir dari suatu pertanyaan mendasar dalam hukum pidana seperti: “mengapa suatu kejahatan harus dikenakan hukuman pidana?” atau “mengapa alat-alat negara memiliki hak untuk mempidanakan seseorang?”. Lahirnya teori-teori ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Mengenai sejarah KUHP di Indonesia merupakan KUHP yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 di seluruh Hindia-Belanda (Indonesia). Setelah Indonesia merdeka,

berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini masih berlaku sampai saat ini. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku pertama, mengatur tentang ketentuan umum (*algemene leerstukken*), Buku kedua, mengatur tentang tindak-tindak pidana yang termasuk golongan kejahatan (*misdriften*), dan Buku ketiga, mengatur tentang tindak-tindak pidana yang termasuk golongan pelanggaran (*overtredingaen*).

Latihan

Sebagai akhir dari pertemuan kesembilan ini, untuk mengetahui capaian pembelajaran, mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas latihan, sebagai berikut:

1. Apakah pengertian dari Hukum Pidana ?
2. Asas-asas apa yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Apakah tujuan Hukum Pidana ? dan Apakah kaitan antara tujuan hukum pidana dengan tujuan pemidanaan ?
4. Teori apa saja yang dikenal dalam Hukum Pidana ? dan bagaimana teori-teori tersebut lahir ?
5. Apakah yang dimaksud dengan delik ? dan sebutkan macam-macam delik yang ada dalam Hukum Pidana.
- 6.

9.8 Bahan Bacaan

Muchsin, H., 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta.

Najih, Mokhammad, dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Sistem S.K.S. Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, Armico, Bandung.

Sugiarto, Umar Said, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke-4, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung.

PERTEMUAN 10
KULIAH KETUJUH
DASAR-DASAR HUKUM PERDATA

10.1 Pendahuluan

Pertemuan kesepuluh Pada Mata kuliah ini adalah pembelajaran mengenai Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia dimana mahasiswa diajak untuk mempelajari mengenai istilah dan pengertian Hukum Perdata, Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia, dan mempelajari Sistematika Hukum Perdata di Indonesia. Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi perkuliahan pada pertemuan kesembilan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami istilah dan pengertian Hukum perdata, Mengetahui Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia, serta memahami mengenai Sistematika Hukum Perdata di Indonesia. Materi perkuliahan pada pertemuan ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai Hukum Perdata yang akan diberikan pada semester berikutnya.

10.2 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi perkuliahan pada pertemuan ini, mahasiswa memahami istilah dan pengertian hukum perdata, mampu menjelaskan mengenai sejarah dan pluralisme hukum perdata di Indonesia, memahami sistematika Hukum Perdata di Indonesia.

10.3 Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi perkuliahan pada pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- a. Menjelaskan istilah dan pengertian hukum perdata
- b. Menguraikan mengenai sejarah dan pluralisme hukum perdata di Indonesia
- c. Memahami sistematika hukum perdata di Indonesia

10.4 Penyajian Materi

Materi pembelajaran mengenai Dasar-Dasar Hukum Perdata pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini mencakup:

- a. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata
- b. Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia

c. Sistematika Hukum Perdata

10.2 Istilah dan Pengertian Hukum Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djodjodigono sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht*. Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil (*civilrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*).⁴⁵ Istilah “hukum perdata” dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas hukum perdata dapat diartikan sebagai hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kata “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”. Pada masa Hindia Belanda, untuk hukum perdata digunakan istilah *Civilrecht* (hukum sipil) untuk hukum privat materiil. Tetapi karena kata “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari kata “militer”, maka lebih baik digunakan istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.⁴⁶

Dalam arti sempit, istilah “hukum perdata” ini digunakan sebagai lawan “hukum dagang” seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang memerintahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara kita ini terhadap Hukum perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.⁴⁷

Hukum Perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.⁴⁸ Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antar orang perseorangan yang satu dengan warga perorangan lainnya. Beberapa pakar memberikan definisi tentang hukum perdata sebagai berikut:⁴⁹

Van Dume, mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. H.F.H. Volemar, memberikn definisi sebagai

⁴⁵ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h. 9.

⁴⁶ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, h. 9.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Samijo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, h.75.

⁴⁹ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h. 10-11.

berikut: Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam status masyarakat tertentu terutama mengenai hubungan keluarga.

Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Salim H.S., hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Dengan berbagai definisi sebagaimana telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah lapangan hukum yang substansinya mengatur hubungan hukum antarorang atau antar*persoon*. Istilah perdata secara umum dipahami sebagai segala hukum yang mengatur kepentingan orang perorang. Oleh karena itu persoalan-persoalan yang diatur dalam hukum perdata pertamakali adalah tentang *persoon* yang meliputi masalah status yaitu tentang kewenangan dan kecakapan bertindak, tentang status dalam hubungan keluarga, tentang hubungan dengan benda sebagai obyek kepentingan *persoon*, dan perikatan-perikatan yang bisa dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan ekonominya.⁵⁰

10.3 Sejarah dan Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih berbhineka, artinya sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih beraneka ragam dalam hal mana setiap penduduk tunduk pada hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, hukum Islam, hukum perdata barat (KUH Perdata/BW), dan sebagainya. Pluralisme hukum ini ada semenjak zaman Hindia Belanda. Adapun penyebab adanya pluralisme hukum ini adalah: Politik pemerintah Hindia-Belanda, (2) Belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, dan (3) Faktor etnisitas.

⁵⁰ Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, h. 1.

a. Politik Pemerintah Hindia Belanda

Pada masa Hindia Belanda, penduduk di daerah jajahan dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan penduduk, yakni:

1. Golongan Eropa;
2. Golongan Timur Asing; dan
3. Golongan Orang Bumiputera (Indonesia Asli/*inlander*)

Ketentuan hukum yang berlaku bagi ketiga golongan adalah berbeda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 163 dan 131 IS (*Indische Staatregeling*) yang menentukan sebagai berikut:

Pertama, bagi golongan Eropa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) sub a., berlaku hukum Eropa; *Kedua*, bagi golongan Timur Asing terdapat perbedaan, yakni: Bagi golongan Timur Asing Tionghoa diberlakukan seluruh hukum Eropa (BW dan WvK) dengan pengecualian mengenai tata cara perkawinan. Selanjutnya bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, berdasarkan Stb.1855-79 jo. Stb. 1924-557 diberlakukan sebagian dari hukum Eropa (hukum harta kekayaan dan hukum waris dengan testamen), dan untuk yang lainnya berlaku hukum adat masing-masing (hukum keluarga dan hukum waris tanpa surat wasiat/testamen). *Ketiga*, bagi golongan Bumiputera, berlaku hukum adat [Pasal 131 IS ayat (2) sub b jo. Pasal 131 IS ayat (6)].

b. Belum Adanya Ketentuan Hukum yang Berlaku Secara Nasional

KUH Perdata yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan produk pemerintah Hindia-Belanda berdasarkan atas asas konkordansi. Pemberlakuan KUH Perdata adalah atas dasar Pasal II Aturan Peralihan. Para ahli hukum Indonesia sendiri tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa BW masih berlaku sampai saat ini. Menurut Sudikno Mertokusumo, tata hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi harus dilihat sebagai tata hukum nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum sekarang ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, dalam Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h.6.

c. Faktor Etnisitas

Indonesia terdiri dari banyak etnis dan suku yang hidup dan berkembang sebagai penduduknya. Masing-masing etnis dan suku masing-masing memiliki adat-istiadat dan hukum adatnya sendiri. Dengan demikian ada beragam hukum adat yang berlaku. Keberagaman hukum yang berlaku itu ini menunjukkan bahwa etnisitas tersebut sangat menentukan pluralitas hukum perdata di Indonesia.

Dilihat dari kenyataan yang ada, maka dalam bidang perdata di Indonesia, berlaku hukum perdata yang bersumber dari:

4. Hukum perdata adat, yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat hukum adat berkait dengan kepentingan perseorangan. Dimaksud dengan masyarakat hukum adat disini adalah orang-orang yang pada masa kolonial Belanda dahulu termasuk ke dalam golongan Bumi Putera (orang Indonesia). Pada umumnya hukum adat ini sebagian besar tidak tertulis dan berlaku secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat hukum adat.
5. Hukum Islam, yakni hukum yang berdasar pada ajaran agama Islam yang diberlakukan khusus untuk perkawinan dan waris bagi mereka yang beragama Islam.
6. Hukum perdata Eropa, yaitu ketentuan hukum yang berlaku bagi orang keturunan Eropa dan mereka yang memberlakukan ketentuan tersebut. Hal mana pemberlakuan ketentuan hukum Eropa ini adalah didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
7. Bagian hukum perdata yang bersifat nasional, yaitu berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang-bidang perdata.

10.4 Sistematika Hukum Perdata

a. Sistematika menurut KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi kedalam 4 buku, yaitu:

1. Buku I, berjudul "Perihal Orang" (*van personen*), mengatur tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga
2. Buku II, berjudul "Perihal Benda" (*van zaken*), mengatur tentang Hukum Kebendaan dan Hukum Waris.
3. Buku III, berjudul "Perihal Perikatan" (*van verbintenissen*), mengatur tentang

hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu dalam bidang hukum kekayaan.

4. Buku IV, berjudul “Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluwarsa)”, memuat pengaturan tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu dalam hubungan-hubungan hukum.

Secara lebih rinci dapat disebutkan tentang hal-hal lebih lanjut yang diatur dalam KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Buku I mengatur tentang:
 - 1) subyek hukum
 - 2) perkawinan dan hal-hak sebagai suami isteri
 - 3) kekayaan dalam perkawinan
 - 4) kekuasaan orang tua
 - 5) perwalian dan pengampuan
2. Buku II mengatur tentang:
 - 1) bezit
 - 2) eigendom
 - 3) opstal
 - 4) erfpacht
 - 5) hipotik
 - 6) gadai
3. Buku III mengatur tentang:
 - 1) pengertian perikatan pada umumnya
 - 2) timbulnya perikatan
 - 3) persetujuan-persetujuan tertentu:
 - a) jual-beli
 - b) tukar-menukar
 - c) sewa-menyewa
 - d) perjanjian perburuhan
 - e) badan usaha (persekutuan dagang)
 - f) borgtocht
 - g) perbuatan melanggar hukum
4. Buku IV mengatur tentang:
 - 1) Macam-macam alat bukti:
 - a) surat
 - b) saksi

- c) persangkaan
 - d) pengakuan
 - e) sumpah
- 2) Lewat waktu (daluwarsa).

b. Sistematika Menurut Ilmu Pengetahuan

Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata materiil dapat dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu:

1. Hukum Perorangan (*personenrecht*),

Ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan kedudukan dari seseorang di dalam hukum. Hukum tentang perorangan ini meliputi peraturan-peraturan yang mengatur orang sebagai subyek hukum, kecakapan untuk memiliki hak-hak, dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapannya itu.

Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yakni *recht persoon*. Dimaksud dengan subyek hukum (orang/*persoon*) adalah pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul ketika subyek hukum melakukan hubungan hukum. Subyek hukum ini dapat dibedakan:

1) Orang sebagai subyek hukum (*naturlijk persoon*)

Orang secara hukum diberi kedudukan sebagai subyek hukum adalah orang yang merdeka, yang dimaksud dengan merdeka di sini adalah bahwa ia mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas segala akibat dari keputusan yang diambilnya. Sebagai subyek hukum, seseorang pada prinsipnya mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

2) Badan Hukum (*recht persoon*)

Badan hukum (*recht persoon/legal entity*) mendapat pengakuan sebagai subyek hukum dengan memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan, contohnya: Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dsb.

Orang dan Badan Hukum sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan

perbuatan hukum, badan hukum diwakili oleh para pengurusnya sedangkan Orang untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus sudah dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau sudah kawin menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Orang yang sudah dewasa atau sudah kawin menurut hukum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum/bertindak sendiri.⁵²

Perbuatan-Perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, misalnya⁵³ :

- a) Melakukan perjanjian jual beli tanah
- b) Melakukan Perjanjian sewa-menyewa rumah
- c) Melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang.
- d) Melakukan perjanjian kerja
- e) Dsb.

2. Hukum Keluarga (*familierecht*),

Hukum keluarga adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yang meliputi:

1) Kekuasaan Orang Tua

Sepanjang pasangan suami isteri masih terikat dalam perkawinan, maka anak-anak yang belum dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka sepanjang tidak dibebaskan atau dicabut kedudukannya sebagai orang tua (Pasal 299 KUH Perdata). Kekuasaan terhadap pribadi si anak dimaksudkan untuk memelihara, mendidik anak-anaknya sepanjang si anak masih di bawah umur. Kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka juga tetap berlaku meskipun perkawinannya putus (Pasal 45 KUHPerdata).

Setiap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, selama anak belum berusia 18 tahun atau belum kawin (Pasal 47).

⁵² J.B. Daliyo, 1992, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.107.

⁵³ *Ibid*

Kekuasaan orang tua ini berlaku pada pribadi dan harta benda si anak yang ditentukan sebagai berikut:

- a) Ayah berkewajiban mengurus harta benda anak dan mempertanggung-jawabkannya (Pasal 397 KUH Perdata).
- b) Ayah dilarang membagi-bagi atau mengurangi harta benda anaknya, kecuali bila mendapat izin Hakim (Pasal 309 KUH Perdata).
- c) Orang tua dapat memungut hasil harta benda anaknya hingga anak itu berumur 21 tahun atau sudah kawin (Pasal 311 KUH Perdata).

Orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, juga apabila berkelakuan sangat buruk sehingga dapat merugikan kepentingan atau masa depan anaknya. Apabila salah seorang atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, mereka masih tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anak mereka (Pasal 49)

2) Perwalian

Anak yang belum dewasa yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua ada dibawah perwalian. Perwalian ini juga meliputi pemeliharaan anak dan pengurusan harta benda si anak. Dalam suatu perwalian, diangkat seorang Wali Pengawas yang mengawasi bagaimana seorang wali melaksanakan kewajibannya untuk melindungi pribadi dan harta kekayaan si anak.

Menurut KUH Perdata, ada tiga macam perwalian, yaitu:

- a) Perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*),
- b) Perwalian secara wasiat (*testamentair voogdij*),
- c) Perwalian melalui penetapan Hakim (*datif/dative voogdij*).

3) Pengampuan

Dalam hal seseorang yang telah dewasa tidak cakap/mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dikarenakan pikirannya yang tidak sehat, maka orang yang demikian dapat diletakkan dalam "pengampuan" (*curatele*). Penetapan seseorang dibawah pengampuan adalah melalui

putusan Hakim. Pengampuan ini dilakukan karena: sakit ingatan, boros, pemabok (yang sudah menjadi kebiasaannya), dan pikiran yang lemah.

Orang yang ada dalam pengampuan disebut dengan “curandus”, pengampunya disebut dengan “curator”. Kedudukan curandus ini adalah sama dengan anak yang belum dewasa.

3. **Hukum Harta Kekayaan (*vermogenrecht*),**

adalah peraturan-peraturan yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dimaksud dengan kekayaan adalah sejumlah hak dan kewajiban dari seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan ini dapat dipindahkan kepada orang lain. Hukum harta kekayaan meliputi dua bagian, yaitu:

1) Hukum Benda

Adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak kebendaan yang mutlak sifatnya. Artinya, bahwa terhadap hak-hak atas benda-benda tersebut, orang wajib menghormatinya. Dalam arti ilmu pengetahuan hukum, benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum, yaitu sebagai lawan dari subyek hukum. Dalam Pasal 499 K.U.H. Perdata, disebutkan bahwa dimaksud dengan benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau menjadi obyek hak milik. Dari definisi sebagaimana disebutkan maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda (misalnya: bulan, matahari, bintang, dan lain sebagainya)⁵⁴.

2) Hukum Perikatan

Hukum perikatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi tertentu, sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut. Contoh: Perikatan dalam perjanjian jual beli rumah.

4. **Hukum Waris (*erfrecht*),**

⁵⁴ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, 2016, Setara Press, Malang, h. 29.

Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Atau dengan kata lain dapat disebutkan sebagai hukum yang mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.

10.5 Penutup

Resume

Berdasarkan paparan dari materi di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa istilah mengenai Hukum Perdata. Istilah hukum perdata itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Djodjodigono sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht*. Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil (*civilrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*). Mengenai definisi hukum perdata dihadirkan beberapa pendapat Para Ahli seperti Van Dume, H.F.H. Volemar, Sudikno Mertokusumo, Salim H.S. Hukum Perdata pada dasarnya adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih beraneka ragam dimana setiap penduduk tunduk pada hukumnya masing-masing, seperti hukum adat, hukum Islam, hukum perdata barat (KUH Perdata/BW). Adapun penyebab adanya pluralisme dalam hukum perdata ini adalah karena Politik pemerintah Hindia- Belanda, Belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, dan Faktor etnisitas.

Selain itu diuraikan juga mengenai sistematika Hukum Perdata, dimana dibagi menjadi 2 bagian yaitu; Sistematika menurut KUH Perdata dan Sistematika menurut ilmu pengetahuan. KUHPerdata terdiri dari 4 buku, yaitu:

1. Buku I, berjudul "Perihal Orang" (*van personen*), mengatur tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga
2. Buku II, berjudul "Perihal Benda" (*van zaken*), mengatur tentang Hukum Kebendaan dan Hukum Waris.
3. Buku III, berjudul "Perihal Perikatan" (*van verbintenissen*), mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu dalam bidang hukum kekayaan.

4. Buku IV, berjudul “Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluwarsa)”, memuat pengaturan tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu dalam hubungan-hubungan hukum.

Sedangkan Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata materiil dapat dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: Hukum Perorangan (*personenrecht*), Hukum Keluarga (*familie recht*), Hukum Harta Kekayaan (*vermogenrecht*), Hukum Waris (*erfrecht*).

Latihan

Sebagai akhir dari pertemuan kesembilan ini, untuk mengetahui capaian pembelajaran, mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas latihan, sebagai berikut:

1. Jelaskan Istilah dan Pengertian Hukum Perdata ?
2. Apakah penyebab adanya Pluralisme dalam Hukum Perdata di Indonesia ?
3. Bagaimanakah sistematika Hukum Perdata dalam KUHPerdata ?
4. Bagaimanakah Sistematika Hukum Perdata menurut Ilmu Pengetahuan ?
5. Apa perbedaan antara sistematika Hukum Perdata dalam KUHPerdata dengan sistematika menurut Ilmu Pengetahuan ?

10.6 Daftar Bacaan

Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang

J.B. Daliyo, 1992, Pengantar Hukum Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Samijo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

PERTEMUAN 11
TUTORIAL KETIGA
DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DAN PERDATA

11.1 Pendahuluan

Dalam pertemuan kesebelas ini, mahasiswa berdiskusi mengenai Materi yang telah disajikan pada pertemuan kesembilan dan kesepuluh yaitu mengenai Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Dasar Dasar Hukum Perdata. Setelah melakukan tutorial pada pertemuan kesebelas ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk lebih memahami mengenai istilah, pengertian, sejarah, asas dan sistematika dalam Hukum Pidana dan Perdata. Materi pada tutorial ketiga ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada semester berikutnya, dimana MataKuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini merupakan mata kuliah prasyarat yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa untuk dapat menempuh Mata Kuliah Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

11.2 Penyajian Materi : *Discussion Task*

Si A dan Si B menjalin suatu kerjasama bisnis dimana si A menawarkan produk yang ia produksi kepada si B. Namun Karena si A tidak mempunyai cukup modal untuk biaya produksi maka dia meminta si B untuk memberikan uang muka sebesar 50% yaitu sebesar 500 juta yang akan digunakan oleh si A untuk memproduksi barang pesanan si B dengan tenggang waktu produksi selama 5 bulan. Si B menyetujui maka dibuatl perjanjian kerjasama antara si A dan si B , kemudian diberikanlah uang muka sejumlah 500 juta oleh si B kepada si A. Ketika si A menghubungi supliernya untuk memesan bahan baku,salah seorang supliernya menawarkan si A untuk berbisnis property dengan keuntungan yang lebih menggiurkan.

Si A lalu membuat suatu perhitungan ulang, dengan kesimpulan dia bias memproduksi barang pesanan si B hanya dalam tempo waktu 3 bulan dan waktu 2 bulan didepan akan si A akan menggunakan uang 500 juta dari si B tersebut untuk berinvestasi di Property dengan kalkulasi keuntungan 200 juta, sehingga si A berpotensi untuk mendapatkan keuntungan ganda.

Setelah berinvestasi di property, pasar property anjlok dan si A kehilangan uang 500 Juta yang dia dapat dari si B yang seharusnya dijadikan modal untuk memproduksi pesanan si B. 5 bulan berlalu, waktu pengiriman barang pesanan si B telah tiba, si A tidak dapat memenuhinya, sehingga si B marah dan melaporkan si A ke kantor polisi.

11.3 Penutup

Pada akhir sesi tutorial ini, mahasiswa wajib menyetor laporan kegiatan tutorial (*reporting*), yang mendeskripsikan secara rinci seluruh kegiatan dalam tutorial tersebut, yaitu: siapa pemimpin diskusi (*discussion leader*) dan pencatat (*note taker*), mahasiswa yang aktif dalam sesi tutorial, dan alokasi waktu selama tutorial. Laporan tutorial wajib dikumpulkan pada saat berakhirnya waktu seluruh kegiatan tutorial.

11.4 Bahan Bacaan

Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang

J.B. Daliyo, 1992, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muchsin, H., 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta.

Najih, Mokhammad, dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Sistem S.K.S. Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, Armico, Bandung

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta.

Sugiarto, Umar Said, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke-4, Jakarta

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung.

PERTEMUAN 12
KULIAH KEDELAPAN
DASAR-DASAR HUKUM ISLAM

12.1 Pendahuluan

Dalam pertemuan ke 12 perkuliahan kedelapan Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai Dasar-Dasar Hukum Islam khususnya mengenai dasar keberlakuan hukum Islam di Indonesia dan hal-hal yang diatur dalam hukum islam. Materi perkuliahan pada pertemuan ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada pertemuan – pertemuan selanjutnya.

12.2 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi pada pertemuan 12 mengenai dasar-dasar Hukum Islam ini, mahasiswa memahami Dasar keberlakuan hukum islam di Indonesia dan memahami hal-hal apa saja yang diatur dalam Hukum Islam tersebut.

12.3 Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu:
menjelaskan :

- a. Dasar Keberlakuan Hukum Islam
- b. Hal yang Diatur Dalam Hukum Islam

12.4 Penyajian Materi

Materi pembelajaran Pertemuan ke 12 Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini mencakup :

- a. Dasar Keberlakuan Hukum Islam
- b. Hal yang Diatur Dalam Hukum Islam

12.2 Dasar Keberlakuan Hukum Islam

Keberadaan hukum Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Pengakuan terhadap hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari pandangan L.W.C. van den Berg penasihat bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam pada Pemerintah kolonial Belanda, dengan teorinya, yakni teori *Receptio in Complexu*. Inti dari teori ini adalah: *selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia*.⁵⁵ Jadi tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal ini dianggap sebagai “perkecualian/penyimpangan” dari hukum agama yang telah diterima dalam keseluruhan itu (*in complexu gerecipieerd*). Walaupun teori ini banyak mendapat kritikan dari sarjana-sarjana sebangsanya (antara lain: Snouck Hurgronje, C. van Vollenhoven, W.B. Bergsma), teori ini tetap dijadikan dasar penggunaan hukum Islam bagi penduduk di Indonesia yang beragama Islam.

Pada mulanya hukum Islam ini dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal penyebaran agama Islam. Kemudian hukum Islam ini berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika seiring dengan perkembangan agama Islam. Adanya sifat khusus dari hukum Islam membedakan sistem hukum Islam dengan sistem hukum lainnya.⁵⁶ Sifat khusus itu ada pada religiusitas hukum Islam yang bersumber kepada:

- a. Al Qur'an
- b. Sunnah Rasul, adalah semua yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, atau pengakuan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan para sahabat.
- c. Ijma, merupakan produk dari kebulatan pendapat ulama Mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, baik dalam forum pertemuan atau terpisah.

⁵⁵ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, h. 29.

⁵⁶ H. Muchsin, *Op.Cit*, h. 84.

- d. Qiyas, yaitu pemberlakuan kesimpulan ketentuan yang telah ada hukumnya melalui persamaan secara analogi.

Berkenaan dengan sumber hukum ijma dan qiyas, ada yang berpendapat tidak termasuk sumber hukum Islam, sebagaimana dipelopori Imam Hanafi.

Sedangkan yang berpandangan bahwa ijma dan qiyas adalah termasuk sumber hukum Islam, seperti pandangan Imam Syafi'i.⁵⁷

12.3 Hal Yang diatur Dalam Hukum Islam

Agama Islam diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan maksud untuk menyusun ketertiban dan keamanan serta keselamatan umat manusia. Oleh karena itu dasar-dasar hukumnya mengatur mengenai segi-segi pembangunan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Disamping itu mengatur hukum-hukum pokok tentang kepercayaan dan ibadat kepada Allah. Karena itu berdasarkan sumber-sumber hukumnya, sistem hukum Islam dalam "Hukum Fikh" terdiri dari dua hukum pokok:

- a. Hukum rohaniah,
- b. Hukum duniawi, terdiri dari:
 - 1) Muamalat,
 - 2) Nikah,
- c. Jinayat, yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

Dalam perkembangan hukum Islam, lahir cabang hukum lainnya, yaitu:

- a. Aqdiyah,
- b. Al-Khilafah, ialah mengatur mengenai kehidupan bernegara, meliputi bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, kepemimpinan, dan pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain.

⁵⁷ Mokhammad Najih, Soimin, *Op.Cit*, h. 288.

12.4 Daftar Bacaan

Surojo Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

H. Muchsin, 2005, *Ichtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

Mokhammad Najih, Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Srtara Press, Malang

PERTEMUAN 13
KULIAH KESEMBILAN
DASAR-DASAR HUKUM ACARA

13.1 Pendahuluan

Dalam pertemuan ke 13 perkuliahan kesembilan Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai Hukum Acara Perdata dan Pidana. Materi perkuliahan pada pertemuan ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang akan ditempuh pada semester 5.

13.2 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi pada pertemuan 13 mengenai dasar-dasar Hukum Acara ini, mahasiswa memahami Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

13.3 Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu: menjelaskan :

- a. Hukum Acara Perdata
- b. Hukum Acara Pidana

13.4 Penyajian Materi

Materi pembelajaran Pertemuan ke 13 Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini mencakup :

- a. Hukum Acara Perdata
- b. Hukum Acara Pidana

13.2 Hukum Acara Perdata

a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut Wirjono Projudikoro, hukum acara perdata dirumuskan sebagai berikut:

*Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.*⁵⁸

Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam hukum acara perdata (*civil procedural law*). Kata “acara” di sini mengandung arti sebagai proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Tujuan beracara ini adalah untuk memulihkan hak seseorang yang terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi gangguan atau kerugian, Secara fungsional hukum acara perdata ini merupakan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya.

Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti diatur dalam undang-undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian itu dapat berupa kerugian material (misalnya: kerusakan atas barang) atau kerugian immaterial (misalnya: kehilangan hak menikmati barang, atau pencemaran nama baik).

b. Sumber Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata di Indonesia masih memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan pada masa kolonial Belanda, di samping peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu:

- (1) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Reglement Hukum Acara Perdata), yang berlaku bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura.
- (2) *Herziene Inlandsch Reglement/HIR* (Reglement Indonesia yang diperbarui/RIB), yang berlaku bagi golongan Indonesia di Jawa dan Madura.

⁵⁸ Wirjono Projudikoro, 1962, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, h. 12.

- (3) *Reglement Buitengewesten/RBg.* (Reglemen untuk Daerah Seberang), yang berlaku bagi peradilan Eropa dan Indonesia di daerah luar Jawa dan Madura.
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding.
- (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

c. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas yang terkandung dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:⁵⁹

- (1) Hakim bersifat pasif
- (2) Hakim bersifat terbuka
- (3) Persidangan bersifat terbuka
- (4) Putusan Hakim harus memuat alasan-alasan
- (5) Beracara tidak dengan Cuma-Cuma

d. Proses dalam Beracara

e. Alat Bukti

Dalam Pasal 1865 BW disebutkan bahwa:

“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

Selanjutnya untuk membuktikan adanya suatu hak atau untuk membantah adanya hak orang lain, terdapat beberapa alat-alat pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 BW, yaitu:

- (1) Alat bukti surat, yaitu alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya, alat bukti surat digolongkan kedalam: akta dan bukan akta. Dimaksud dengan akta adalah surat bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Akta dapat dibedakan menjadi akta autentik

⁵⁹ H. Muchsin, 2005, *Op.Cit.*, h. 73-75.

dan akta dibawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat publik yang berwenang dan dibuat sendiri oleh yang berkepentingan.

- (2) Pembuktian dengan saksi,
- (3) Pembuktian dengan persangkaan,
- (4) Pembuktian dengan pengakuan,
- (5) Pembuktian dengan sumpah

f. Putusan Hakim

13.3 Hukum Acara Pidana

a. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana atau menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan delik. Menurut pendapat Andi Hamzah⁶⁰ bahwa definisi yang tepat dan lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, karena memerinci substansi hukum acara pidana yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- Ilmu hukum acara pidana, mempelajari peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:*
- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.*
 - b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.*
 - c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.*
 - d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.*
 - e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.*
 - f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.*

⁶⁰ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6.

g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana atau tindakan tata tertib.

b. Sumber Hukum Acara Pidana

Sumber hukum yang dimaksud dalam uraian ini adalah sumber hukum formal pada hukum acara pidana di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, dan Undang-Undang lain yang menyangkut acara pidana;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal beberapa asas yang terjabar dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum acara pidana dan hukum pidana. Asas-asas tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.
Dimaksudkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah bahwa penyelenggaraan pengadilan dilakukan dengan cepat (segera), sederhana, dan biaya ringan.
- 2) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Asas Legalitas dan Oportunitas
Dalam hukum acara pidana, badan yang khusus diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan (sebagai penuntut umum) adalah Jaksa. Wewenang melakukan penuntutan adalah monopoli penuntut umum atau jaksa. Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa berpedoman kepada dua asas, yakni asas legalitas dan asas oportunitas.

Asas legalitas adalah asas hukum yang mewajibkan penuntut umum untuk menuntut seseorang/korporasi yang melakukan suatu delik. Sedangkan dimaksud dengan asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum (jaksa) untuk tidak menuntut seseorang/korporasi yang melakukan delik. Kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang/korporasi yang melakukan delik, adalah atas dasar kepentingan umum.

4) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa setiap pemeriksaan suatu perkara dimuka sidang pengadilan, hakim harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Pengecualian terhadap penerapan asas ini adalah bahwa hakim dapat melaksanakan sidang secara tertutup dengan permintaan jaksa, terdakwa, ataupun saksi dalam hal-hal yang menyangkut peradilan anak, perkosaan, dan hal lain menyangkut kesusilaan.

Walaupun dalam suatu persidangan pengadilan dinyatakan tertutup, namun ketika membuka sidang hakim tetap menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, selanjutnya baru dinyatakan tertutup untuk umum. Demikian pula dalam pembacaan putusan pengadilan, sidang tetap dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka dapat berakibat putusan pengadilan dinyatakan tidak sah.

5) Asas Kesamaan Perlakuan

Asas ini pada umumnya dianut oleh negara-negara yang berdasarkan hukum, yakni bahwa pengadilan dalam mengadili adalah berdasarkan atas hukum tanpa membeda-bedakan orang yang diadili

6) Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat bantuan Hukum

Dalam pemeriksaan pendahuluan ataupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan, tersangka/terdakwa mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.

- d) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik-delik yang menyangkut keamanan negara.
 - e) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
 - f) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
- 7) **Pemeriksaan Oleh Hakim Langsung dan Lisan**
- Langsung: artinya pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan saksi. Hal ini berbeda dengan pada hukum acara perdata, di mana penggugat ataupun tergugat dapat diwakili oleh kuasanya.
- Lisan: artinya bukan tertulis, dimana hakim berdialog langsung dengan terdakwa dan saksi.

d. Pihak-Pihak dalam Perkara Pidana

- 1) Penyidik (Pasal 1 angka 1 KUHAP), adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- 2) Penyidik (Pasal 1 angka 3 KUHAP), adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Penuntut Umum (Pasal 1 angka 6 a. KUHAP), adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.
- 4) Hakim (Pasal 1 angka 8 KUHAP), adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- 5) Tersangka, adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 6) Terdakwa, adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan
- 7) Penasihat Hukum, adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

e. Proses dalam Beracara

Dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Pendahuluan
- 2) Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan
- 3) Putusan Hakim

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, maka hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim dapat berupa:

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*) bagi terdakwa [Pasal 191 ayat (1) KUHP]. Putusan bebas ini dapat diperoleh apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Pelepasan (*onslag*) terdakwa dari segala tuntutan [Pasal 191 ayat (2) KUHP]. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini dapat diperoleh apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Penghukuman terdakwa [Pasal 193 ayat (1) KUHP]. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa penghukuman.

4) Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan. Upaya hukum itu terdiri atas “upaya hukum biasa” dan “upaya hukum luar biasa”. Upaya hukum biasa terdiri atas “banding” untuk putusan ditingkat pertama, dan “kasasi” untuk putusan di tingkat banding. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi dan kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali adalah permohonan peninjauan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hak untuk mengajukan

peninjauan kembali ada pada terpidana atau ahli warisnya dan permintaan peninjauan kembali ini diajukan kepada Mahkamah Agung.

Dasar untuk mengajukan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akantetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permintaan peninjauan kembali ini oleh si pemohon diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Dalam permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka Mahkamah Agung tidak dapat menerima permintaan peninjauan kembali tersebut dengan alasannya. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali itu dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka permohonan peninjauan kembali itu ditolak dengan menetapkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;

4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja.

5) Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan hakim adalah merupakan kewenangan jaksa. Hal ini diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Pelaksanaan putusan pengadilan ini dilakukan setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari Panitera.

f. Alat Bukti

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya untuk memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana, diperlukan alat-alat bukti yang harus dikemukakan oleh jaksa kepada hakim yang mengadili persidangan. Adapun dimaksud adalah alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

ad.1. keterangan saksi

Saksi pada dasarnya adalah orang yang melihat, mendengar, dan merasakan suatu kejadian yang diterangkan dalam perkara tersebut. Keterangan yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan saksi di muka pengadilan. Keterangan seorang saksi harus didukung oleh alat bukti yang lainnya, oleh karena keterangan

seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa untuk dinyatakan bersalah. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan, dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Suatu rekaan maupun pendapat yang diperoleh melalui hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- 4) cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti. Namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lainnya.

ad.2. keterangan ahli

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

ad.2. surat

Surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dengan sumpah. Adapun surat-surat dimaksud adalah:

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan.

- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hak atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

ad.3. petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lainnya ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, dan/atau keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu, harus dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

ad.4. keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hak yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya.

g. Putusan Hakim

13.4 Daftar Bacaan:

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, BP Iblam, Cetakan Pertama

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1962.

PERTEMUAN 14
KULIAH KESEPULUH
DASAR-DASAR HUKUM INTERNASIONAL

14.1 Pendahuluan

Dalam pertemuan ke 14 perkuliahan kesepuluh Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) ini, mahasiswa diajak mempelajari mengenai Dasar-Dasar Hukum Internasional. Adapun materi yang dipelajari pada pertemuan ini meliputi Istilah dan Pengertian Hukum Internasional, Dasar Keberlakuan Hukum Internasional, Kekuatan Mengikat Hukum Internasional, Sumber-Sumber Hukum Internasional, Subjek-subjek Hukum Internasional, Materi Hukum Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Materi perkuliahan pada pertemuan ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran mata kuliah Hukum Internasional yang akan ditempuh pada semester 2.

14.2 Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi pada pertemuan 13, mahasiswa memahami Istilah dan Pengertian Hukum Internasional, Dasar Keberlakuan Hukum Internasional, Kekuatan Mengikat Hukum Internasional, Sumber-Sumber Hukum Internasional, Subjek-subjek Hukum Internasional, Materi Hukum Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

14.3 Indikator Capaian

Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa mampu:
menjelaskan :

- a. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional
- b. Dasar Keberlakuan Hukum Internasional
- c. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
- d. Sumber-Sumber Hukum Internasional
- e. Subjek-subjek Hukum Internasional
- f. Materi Hukum Internasional
- g. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

14.4 Penyajian Materi

Materi pembelajaran Pertemuan ke 14 Mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini mencakup :

- a. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional
- b. Dasar Keberlakuan Hukum Internasional
- c. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
- d. Sumber-Sumber Hukum Internasional
- e. Subjek-subjek Hukum Internasional
- f. Materi Hukum Internasional
- g. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

14.2 Istilah dan Pengertian Hukum Internasional

Pada masa lalu, “hukum internasional” sering diistilahkan dengan “hukum bangsa-bangsa”. Hukum bangsa-bangsa (*volkenrecht*) ini adalah terjemahan dari *ius gentium*, yaitu suatu hukum dalam negara Romawi yang berlaku bagi penduduk Romawi sendiri sebagai bangsa yang dipertian, bangsa-bangsa yang dijajah, dan juga semua bangsa-bangsa yang merdeka.⁶¹

Istilah Hukum Internasional yang digunakan sekarang ini adalah hukum internasional publik, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bersifat publik. J.G. Starke dalam bukunya *An Introduction to International Law*, memberikan definisi

⁶¹ Samidjo, 1985, *Op.Cit*, h.271.

hukum internasional adalah *sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara.*⁶²

14.3 Dasar Keberlakuan Hukum Internasional

Keberlakuan hukum internasional adalah berdasar pada dua anggapan. Anggapan pertama, adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat, harus ditaati. Anggapan pertama ini kemudian menjadi asas hukum internasional, yaitu “*pacta sunt servanda*”, artinya setiap perjanjian harus ditaati. Anggapan kedua, adalah bahwa hukum internasional itu derajatnya lebih tinggi dari hukum nasional. Anggapan ini selanjutnya menjadi asas yang disebut asas “*primat hukum internasional*”. Oleh karenanya traktat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hukum nasional.

14.4 Kekuatan Mengikat Hukum Internasional

Dalam Hukum Internasional tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat atau memaksakan suatu aturan yang bersifat internasional, tidak ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional. Hubungan antar negara dalam hukum internasional adalah bersifat koordinatif bukan sub-ordinatif. Walaupun demikian, masyarakat internasional menerima hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya bukan hanya sebagai moral positif saja.

Pertanyaan yang timbul dari hal tersebut di atas adalah, dari mana hukum internasional memperoleh dasar kekuatan mengikat. Atas pertanyaan ini dapat dikemukakan aliran sebagai berikut:⁶³

a. Aliran Hukum Alam.

Aliran ini mengemukakan bahwa hukum internasional mengikat karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa negara-negara mau terikat pada hukum internasional karena rasio dan akalunya untuk terikat pada hukum internasional. Aliran ini banyak

⁶² Mokhammad Najih, Soimin, 2012, *Op.Cit*, h.300.

⁶³ Sefriani, 2011, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, h. 13-14.

memberikan sumbangan pada perkembangan hukum internasional terutama pada nilai-nilai keadilan (*justice*).

b. Aliran Hukum Positif

Aliran ini megemukakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional adalah merupakan kehendak negara. Kelemahan dari aliran ini adalah bahwa tidak semua hukum internasional memiliki kekuatan mengikat karena kehendak negara. Hal ini disebabkan karena banyak aturan hukum internasional yang berstatus hukum kebiasaan internasional atau prinsip hukum umum yang sudah ada sebelum lahirnya negara. Tanpa pernah memberikan kehendaknya untuk setuju terhadap aturan tersebut, negara-negara yang baru lahir tersebut akan terikat pada aturan internasional itu.

c. Aliran Sosiologis

Menurut aliran ini masyarakat bangsa-bangsa selaku mahluk sosial selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Betapapun majunya suatu negara, tidak akan dapat hidup menyendiri. Dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, negara-negara tersebut membutuhkan aturan hukum untuk adanya kepastian hukum tentang apa yang dilakukan dalam pergaulan internasional. Dengan aturan tersebut masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa menurut aliran ini, kekuatan mengikat dari hukum internasional adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan internasional. Disamping faktor kebutuhan, kekhawatiran akan kehilangan keuntungan atau fasilitas-fasilitas dari negara lain, juga kekhawatiran dikucilkan dari pergaulan internasional juga memberi kontribusi ketaatan masyarakat internasional pada hukum internasional.

14.5 Sumber-Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum Internasional terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, yaitu:⁶⁴

- a. Traktat internasional (*international convention*);

⁶⁴ Mokhammad Najih, Soimin, *Op.Cit*, h. 301.

- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional (*international costum*) yang diakui sebagai hukum oleh negara-negara di dunia;
- c. Asas hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*civilized nation*); dan
- d. Yurisprudensi internasional.

14.6 Subjek-subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek hukum internasional ini terdiri atas negara, badan hukum internasional, manusia. Dapat dicontohkan subjek hukum internasional ini, adalah:

a. Negara

Negara yang dapat digolongkan sebagai subyek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Jadi yang dimaksud dengan negara ini adalah negara yang mempunyai pemerintahan sendiri dan berdaulat penuh, serta mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya.

b. Tahta Suci (Vatikan)

Dimaksud dengan tahta suci adalah Gereja Katolik Roma (Santo Petrus) di Vatikan. Pimpinan tertingginya adalah Paus. Bila dilihat persyaratan sebagai negara, Vatikan sesungguhnya belum memenuhi syarat sebagai negara pada umumnya. Tetapi telah disepakati bila Vatikan dipersamakan dengan sebuah negara yang mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum dalam hukum internasional.

c. Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional diakui sebagai subyek hukum internasional oleh karena merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk kepentingan sosial.

d. Organisasi Internasional

e. Individu

f. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

14.7 Materi Hukum Internasional

Isi hukum internasional terdiri dari hukum damai dan hukum perang, dimana keduanya diatur dalam asas-asas hukum internasional. Dimaksud dengan hukum damai adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antar negara di waktu damai, dan dimaksud dengan hukum perang adalah hukum yang memuat aturan-aturan tentang hubungan antar negara-negara yang sedang berperang antara lain tentang cara-cara berperang dan larangan-larangan dalam peperangan.⁶⁵

g. Hukum damai antara lain meliputi:

- 1) Peraturan-peraturan mengenai batas-batas daerah hukum negara satu dengan yang lain.
- 2) Peraturan-peraturan mengenai lembaga-lembaga yang bertindak sebagai wakil negara dalam hubungan yang bersifat hukum internasional.
- 3) Peraturan-peraturan tentang pembentukan hukum internasional mengenai cara pembentukan, cara berlakunya, dan cara penghapusan traktat.
- 4) Peraturan-peraturan mengenai tanggung jawab untuk akibat-akibat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional atau dengan perkataan lain peraturan yang mengenai delict yang bersifat internasional.
- 5) Peraturan-peraturan tentang sejumlah kepentingan bersama dari negara-negara mengenai perdagangan, kerajinan, pertanian, lalu-lintas, perburuhan, kesehatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.
- 6) Peraturan-peraturan mengenai penyelesaian perselisihan secara damai.

h. Hukum perang antara lain meliputi:

- 1) Mengatur akibat diputuskannya hubungan diplomatik, nasib warga negara yang ada di negara lawan yang sedang berperang, duta negara lain yang mau menjadi perantara.

⁶⁵ Mokhammad Najih, Soimin, *Op.Cit*, h. 312.

- 2) Membatasi cara berperang, dengan peraturan-peraturan dimaksud memperkecil kekejaman peperangan. Peraturan ini antara lain mengenai: perlakuan tawanan perang, orang sakit dan luka-luka, para dokter dan juru rawat.
- 3) Peraturan tentang kedudukan hukum daerah musuh yang diduduki.

14.8 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

a. Pendirian PBB

Materi piagam PBB terdiri dari Mukadimah (4 alenia) dan Batang Tubuh (19 bab dan 11 pasal) yang memuat tujuan, asas, alat perlengkapan PBB, badan khusus, tugas dan kewajiban alat perlengkapan PBB, serta keanggotaan PBB. Dari pembagian isi materi Piagam PBB, dijelaskan beberapa asas PBB sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.
- 2) Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.
- 3) Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan.
- 4) Dalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain.

b. Tujuan Pendirian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka tujuan utama PBB adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
- 2) Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa.
- 3) Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.
- 4) Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.

c. Struktur Organ PBB

Berdasarkan hasil konferensi San Francisco yang terdapat dalam Piagam PBB, disebutkan struktur organ PBB sebagai berikut:

1) Majelis Umum (*General Assembly*)

Setiap anggota PBB merupakan Majelis Umum. Negara anggota diperkenankan mengirim lima orang wakilnya ke sidang Majelis Umum dengan hak satu suara. Sidang Majelis Umum diadakan sedikitnya sekali setahun dalam bulan September. Atas permintaan Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota, Sekretaris Jenderal dapat mengadakan sidang istimewa. Dalam keadaan mendesak, dalam waktu 24 jam Dewan Keamanan dapat meminta Majelis Umum mengadakan sidang darurat istimewa.

2) Dewan Keamanan (*Security Council*)

Dewan Keamanan adalah lembaga dalam PBB yang bertugas memelihara perdamaian, menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, mengambil tindakan terhadap ancaman agresi dan perdamaian. Keanggotaan Dewan Kehormatan terdiri dari lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Lima anggota tetap tersebut adalah: Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Republik Rakyat Cina. Anggota tetap ini memiliki hak "veto" (hak melarang). Sepuluh anggota tidak tetap adalah dipilih dari negara-negara anggota yang pemilihannya dilakukan setiap dua tahun. Kewenangan Dewan Keamanan adalah:

- a) Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk berunding, memberikan perantaraan dan keputusan;
- b) Mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mengindahkan perintahnya.

3) Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*)

Dewan Ekonomi dan Sosial beranggotakan 54 negara anggota PBB yang dipilih oleh Majelis Umum setiap tiga tahun sekali. Tugas dan wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial ini adalah:

- a) menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial sebagai tanggung jawabnya;
- b) melakukan penyelidikan untuk dilaporkan dan memberikan anjuran-anjuran mengenai bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan,

pendidikan, dan masalah lain yang ada hubungannya;

- c) membuat laporan dari hasil pekerjaannya dan disampaikan kepada Majelis Umum, anggota-anggota PBB, dan komisi-komisi yang mempunyai hubungan kepentingan dengan Dewan Ekonomi dan Sosial ini.

Tugas-tugas Dewan Ekonomi dan Sosial dilaksanakan oleh komisi-komisi dan badan-badan khusus yang ada dalam koordinasinya. Komisi-komisi tersebut, meliputi:

- a) *Regional Economic Commission*;
- b) *Funcional Commission*;
- c) *Sessasional, standing, and hoc commision*.

Sedangkan badan-badan khusus yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari:

- a) *Food and Agriculture Organization (FAO)*;
- b) *International Monetary Fund (IMF)*;
- c) *International Bank of Reconstruction and Development (World Bank)*;
- d) *United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*;
- e) *World Health Organization (WHO)*;
- f) *International Labour Organization (ILO)*;
- g) *International Development Association (IDA)*;
- h) *International Finance Corperation (IFC)*;
- i) *International Civil Aviation Organization (ICAO)*;
- j) *International Postal Union (IPU)*;
- k) *International Telecommunications Union (ITU)*;
- l) *World Governmental Maritime Consultative Organization (WGMCO)*;
- m) *World Intelectual Property Organization (WIPO)*;
- n) *General Agreement on Tarifts and Trade (GATT)*.

4) Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)

Dewan Perwalian mempunyai tugas melindungi kepentingan penduduk di daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri melalui meningkatkan kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Peningkatan ini dilakukan dalam rangka terbentuknya pemerintahan sendiri sesuai dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Daerah-

daerah yang ada di bawah perwalian ini merupakan kolonisasi dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Daerah-daerah perwalian (*trust-territory*) dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

- a) daerah Mandat, adalah daerah yang setelah Perang Dunia I diserahkan oleh negara-negara yang kalah perang;
- b) daerah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II;;
- c) daerah-daerah yang oleh penanggung jawab secara sukarela diserahkan.

Dewan Perwalian yang melakukan pengawasan terhadap daerah perwalian terdiri dari:

- a) anggota penyelenggara pemerintah daerah perwalian
- b) anggota tetap Dewan Keamanan yang tidak diberi tugas sebagai negara wali;
- c) anggota-anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa tugas selama tiga tahun.

5) Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional adalah aparat perlengkapan PBB yang merupakan pengadilan tertinggi dalam kehidupan bernegara di dunia ini. Sebagai pengadilan internasional, Mahkamah Internasional bertugas menyelesaikan perselisihan diantara negara-negara anggota PBB dan juga negara-negara bukan anggota PBB dalam menghadapi perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum. Mahkamah beranggotakan lima belas orang hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan dengan masa tugas sembilan tahun dan dapat dipilih kembali. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag (Belanda).

6) Sekretariat.

Sekretariat PBB terdiri atas seorang sekretaris jenderal dan stafnya. Pengangkatan sekretaris jenderal ini dilakukan oleh Majelis Umum atas anjuran Dewan Keamanan. Tugas sekretaris jenderal adalah

menyelenggarakan sidang-sidang PBB dan Dewan-dewan untuk disampaikan kepada sidang Majelis Umum.

14.9 Daftar Bacaan:

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Sistem S.K.S. Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, Armico, Bandung.

Sefriani, 2011, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta.

Mokhammad Najih, Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

PERTEMUAN 15

TUTORIAL 4

DASAR-DASAR HUKUM ISLAM, HUKUM ACARA DAN HUKUM INTERNASIONAL

15.1 Pendahuluan

Dalam pertemuan kedua ini, mahasiswa berdiskusi mengenai materi yang telah diberikan pada pertemuan 12, 13 dan 14 yaitu mengenai dasar-dasar Hukum Islam, Hukum Acara dan Hukum Internasional. Setelah melakukan tutorial ini, mahasiswa diharapkan memahami materi yang telah diberikan tersebut dikarenakan Materi ini sangat penting sebagai landasan untuk memahami bahan kajian pembelajaran pada perkuliahan di semester berikutnya. Karena itu, dalam tutorial ini mahasiswa harus mendiskusikan mengenai dasar-dasar Hukum Islam, Hukum Acara dan Hukum Internasional terdapat dalam penyajian materi : *Study Task*.

15.2 Penyajian Materi : *Study Task*

Pada pertemuan ke 12,13 dan 14 kita sudah membahas tentang Dasar-dasar Hukum Islam, Hukum Acara dan Hukum Internasional. Pada kesempatan sekarang ini, diskusikanlah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Jelaskan teori Receptio in Complexu dari L.W.C. van den Berg !
2. Hukum Islam mempunyai sifat khusus yang membedakan sistem hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Sifat khusus itu ada pada religiusitas hukum Islam yang bersumber kepada apa? Jelaskan!
3. Jelaskan pengertian Hukum Acara Perdata!
4. Sebutkan dan jelaskan Asas-asas Hukum Acara Perdata!
5. Untuk membuktikan adanya suatu hak atau untuk membantah adanya hak orang lain, terdapat beberapa alat-alat pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 BW. Sebutkan dan jelaskan alat-alat bukti tersebut!
6. Jelaskan pengertian Hukum Acara Pidana!
7. Sebutkan sumber hukum formal pada hukum acara pidana di Indonesia!
8. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan. Sebutkan dan jelaskan jenis Upaya Hukum yang ada!

9. Jelaskan pengertian hukum Internasional!
10. Jelaskan dasar keberlakuan hukum Internasional!
11. Sebutkan dan jelaskan Sumber-sumber hukum Internasional!
12. Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Sebutkan dan jelaskan!
13. Sebutkan dan jelaskan tentang materi hukum Internasional!
14. Sebutkan asas dan tujuan pendirian PBB!

15.3 Penutup

Pada akhir tutorial, mahasiswa wajib menyetor laporan kegiatan tutorial, yang menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan dalam tutorial tersebut, yaitu; siapa pemimpin diskusi (discussion leader) dan pencatat (note taker), siapa yang aktif, dan alokasi waktu selama tutorial. Laporan tutorial wajib dikumpulkan pada saat berakhirnya waktu seluruh kegiatan tutorial.

15.4 Bahan Bacaan

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI BANJARMASIN

Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123. Telp/Fax (0511) 3304852. www.uniska-bjm.ac.id

RENCANA PEMBELAJARAN

Mata Kuliah: SISTEM HUKUM INDONESIA	Kode : FSP2006	SKS : 3	Semester : II
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik	Dosen Pengampu/Penanggung Jawab : AKHMAD NIKHRAWI HAMDANI, S.Sos., S.H., M.H.		
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL Prodi)	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan : 1. Mahasiswa menunjukkan sikap mematuhi ketentuan hukum yang ada didalam negara dan masyarakat (P1) 2. Mampu memahami hukum sebagai suatu faktor yang dapat menjamin ketertiban kehidupan di masyarakat.(P1) 3. Mampu memberikan solusi dalam mengatasi masalah penegakan hukum (KK1)		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Mahasiswa mampu dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam bidang kajian hukum sebagai suatu sistem, sehingga memiliki kompetensi (1) kognitif, yakni memahami hukum sebagai suatu sistem, (2) psikomotorik, yakni dapat membedakan asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah Negara (3) afektif, yakni mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.		
Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	a. Mampu memahami Hukum dari berbagai sistem hukum di dunia b. Mampu memahami hubungan masyarakat dengan hukum c. Mampu memahami Tujuan dan Fungsi Hukum d. Mampu memahami berbagai sumber Hukum e. Mampu memahami berbagai Klasifikasi Hukum f. Mampu memahami Asas Hukum: Pidana, Perdata, Tata Negara, Administrasi Negara, Internasional dan Hukum Acara g. Mampu memahami permasalahan dalam penegakan Hukum		

Deskripsi Matakuliah	Mata kuliah ini membahas tentang Pengertian dari Sistem Hukum Indonesia, sistem Hukum didunia, Hubungan Masyarakat, Negara dan Hukum, Tujuan dan Fungsi Hukum, Sumber Hukum, Klasifikasi Hukum, Asas Hukum dan Penegakan Hukum.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bachsan Mustofa, 2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung Adiya Bakti 2. Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Refika Aditama 3. Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty 4. Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta Kencana 5. Soedjono Dirdjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali 6. H. Muchsin, 2005, Ikhtisar Hukum Indonesia, Jakarta, BP Iblam

Mg Ke-	SUB-CPMK (sbgkemampuan akhir yang diharapkan)	Bahan Kajian (MateriAjar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mampu menjelaskan Pengertian Hukum dan sistem hukum	<ul style="list-style-type: none"> < Pengertian Sistem < Pengertian Hukum < Pengertian hukum sebagai suatu sistem 	Ceramah,	170 menit	Tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dalam Menjelaskan pengertian sistem Menjelaskan definisi Hukum Menjelaskan hukum sebagai Suatu Sistem 	5%
2	Mampu menjelaskan Sistem Hukum di dunia	Sistem hukum yang banyak dianut oleh Negara-negara didunia, civil law, common law, dan hukum islam	Ceramah,	170 menit	Tanya jawab, tugas individu	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dalam Menjelaskan Menjelaskan sistem-sistem hukum. Civil Law, common law dan Hukum Islam 	5%
3	Mampu menjelaskan Hubungan Manusia, Masyarakat dan	Hubungan manusia dan Masyarakat, Norma dalam				<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dalam Menjelaskan 	5%

	Norma/Kaidah Hukum dalam Masyarakat	masyarakat, Norma Agama, Kesusilaan, Kesopanan, dan Hukum.				hubungan Manusia dan masyarakat, Norma dalam masyarakat.	
4	Mampu menjelaskan Hubungan antara Masyarakat, Negara dan hukum	Hubungan Masyarakat, Negara dan Hukum	Ceramah,	170 menit	Tanya jawab	Ketepatan dalam Menjelaskan Hubungan Masyarakat, Negara dan Hukum	10%
5	Mampu menjelaskan Tujuan dan Fungsi hukum	Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum	Ceramah,	170 menit	Tanya jawab	Ketepatan dalam Menjelaskan Tujuan dan Fungsi Hukum	
6-7	Mampu menjelaskan Definisi Sumber Hukum dan Jenis-jenis sumber hukum	Definisi Sumber Hukum Jenis-jenis sumber hukum, sumber hukum materiil dan sumber hukum formil	Ceramah,	170 menit	Tanya jawab, presentasi kelompok	Ketepatan dalam Menjelaskan Definisi sumber hukum dan jenis-jenis sumber hukum	10%
8	UTS						
9	Mampu menjelaskan klasifikasi hukum	Klasifikasi Hukum, Menurut fungsinya, t saat berlakukanya, Daya Kerjanya, Bentuknya, wilayah berlakunya, isinya, sumbernya, wujudnya	Ceramah,	170 menit	Tanya jawab	Ketepatan dalam Menjelaskan klasifikasi hukum	10%

10-12	Mampu menjelaskan Asas Hukum	Pengertian asas hukum Asas Hukum Pidana Asas Hukum Perdata Asas Hukum Tata Negara	Ceramah,	510 menit	Paper, Persentase kelompok	Ketepatan dalam Menjelaskan Pengertian Asas Hukum	10%
13-15	Mampu menjelaskan Asas Hukum	Pengertian asas hukum Asas Hukum Administrasi Negara Asas Hukum Acara Asas Hukum Internasional	Studi kasus,	510 menit	Tanya jawab	Ketepatan dalam Menjelaskan Penegakan hukum; Lembaga dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	10%
16	UAS						

Banjarmasin, 22 Maret 2022

Mengetahui Ketua Program Studi

Dosen Pengampu/Penanggung Jawab MK

SitnaHajarMalawatM.AP
NIK. 061705987

AkhmadNikhrawiHamdi,S.Sos.S.H.,M.H.
NIDN. 1102056401

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : SISTEM HUKUM INDONESIA
Kode Mata Kuliah : FSP2006
Bobot SKS : 3
Semester : II
Hari Pertemuan : 16
Tempat Pertemuan : Gedung D – 301 (AN)
PJMk : Akhmad Nihrawi Hamdi, S.Sos., S.H., M.H.

1. Manfaat Mata Kuliah

Manfaat yang diperoleh setelah menempuh mata kuliah ini, memfasilitasi mahasiswa untuk memiliki pemahaman mengenai Mahasiswa menunjukkan sikap mematuhi ketentuan hukum yang ada didalam negara dan masyarakat.

2. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas tentang Pengertian dari Sistem Hukum Indonesia, sistem Hukum didunia, Hubungan Masyarakat, Negara dan Hukum, Tujuan dan Fungsi Hukum, Sumber Hukum, Klasifikasi Hukum, Asas Hukum dan Penegakan Hukum.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam bidang kajian hukum sebagai suatu sistem, sehingga memiliki kompetensi (1) kognitif, yakni memahami hukum sebagai suatu sistem, (2) psikomotorik, yakni dapat membedakan asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah Negara (3) afektif, yakni mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

4. Strategi Pembelajaran

Perkuliah dilaksanakan dengan tatap muka, diskusi dan tanya jawab dalam pemecahan suatu permasalahan. Materi kuliah dan bahan bacaan diinformasikan pada awal perkuliahan. Untuk menambah pemahaman materi kuliah, mahasiswa diberikan tugas-tugas berupa tugas terstruktur, tugas mandiri dan presentasi kelompok.

5. Materi Pokok

- a. Mengetahui Hukum sebagai sebuah sistem mengatur kehidupan masyarakat didalam sebuah Negara
- b. Mengetahui Tujuan dan Fungsi Hukum
- c. Mengetahui asas-asas hukum
- d. Mengetahui masalah penegakan Hukum.

6. Bahan Bacaan

- e. Bachsan Mustofa, 2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung Adiya Bakti
- f. Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Refika Aditama
- g. Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty
- h. Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta Kencana
- i. Soedjono Dirdjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali
- j. H. Muchsin, 2005, Ikhtisar Hukum Indonesia, Jakarta, BP Iblam

7. Kriteria dan Standar Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap dengan komponen sebagai berikut:

- k. Absensi/Kehadiran : 10 %
- l. Ujian Tengah Semester : 30 %
- m. Penugasan : 15 %
- n. Ujian Akhir Semester : 45 %

Terkait dengan standar penilaian digunakan system Penilaian Acuan Patokan (PAP).

Hasil evaluasi dikategorikan sebagai berikut :

Angka Mutu (skala 0-100)	Angka Mutu (skala 0-4)	Huruf Mutu (Skala Kualitatif)
80 – 100	4	A
75 – 79,99	3,5	B+
70 – 74,99	3	B
65 – 69,99	2,5	C+
60 – 64,99	2	C
40 – 59,99	1	D
0 – 39,99	0	E

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

1. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas.
2. Pada waktu perkuliahan semua handphone dinon aktifkan/disilent.
3. Keterlambatan masuk di kelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak diperkenankan untuk absensi.
4. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari tatap muka.
5. Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, kecuali dengan alasan jelas.
6. Penyampaian keberatan tentang hasil nilai yang diperoleh disampaikan maksimal 1 minggu setelah nilai keluar.

9. Jadwal Kuliah

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengertian Sistem Pengertian Hukum Pengertian hukum sebagai suatu sistem	I	
2	Sistem hukum yang banyak dianut oleh Negara-negara di dunia, civil law, common law, dan hukum islam	II	
3	Hubungan manusia dan Masyarakat, Norma dalam masyarakat, Norma Agama, Kesusilaan, Kesopanan, dan Hukum.	III	
4	Hubungan Masyarakat, Negara dan Hukum	IV	

5	Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum	V	
6	Definisi Sumber Hukum Jenis-jenis sumber hukum, sumber hukum materiil dan sumber hukum formil	VI-VII	
	UTS	VIII	
9	Klasifikasi Hukum, Menurut fungsinya, saat berlakunya, Daya Kerjanya, Bentuknya, wilayah berlakunya, isinya, sumbernya, wujudnya	IX	
10	Pengertian asas hukum Asas Hukum Pidana Asas Hukum Perdata Asas Hukum Tata Negara	X-XII	
11	Pengertian asas hukum Asas Hukum Administrasi Negara Asas Hukum Acara Asas Hukum Internasional	XIII-XV	
	UAS		

10. LainLain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, aka ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I
Dosen Pengampu,

Pihak II
Koordinator Kelas

Akhmad Nikhrawi Hamdi, S.Sos., S.M.,
NIDN. 1105026401

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Publik

Sitna Hajar Malawat, M.AP
NIK. 061705987



BIODATA PENULIS

1	Nama Lengkap	Akhmad Nikhrawi Hamdi,S.Sos., S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK atau Identitas Lainnya	069 409 101
5	NIDN	1105026401
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kelua, 5 Pebruari 1964
7	E-mail	nikhrawi888@gmail.com
8	NomorTelpon atau HP	08125368315
9	Alamat Kantor	Jl. Adhyaksa No.2 KayuTangi
10	NomorTelpn/fax	0511-331599
12	Lulusan Yang Telah Dihilkan	S1=750 Orang
13	Mata Kuliah Yang Diampu	1) Hukum Bisnis
		2) Sistem Hukum Indonesia
		3) Hukum Administrasi Negara
		4) Komunikasi dan Advokasi Kebijakan

Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Kalimantan MAB	Universitas IslamMalang	
Bidang Ilmu	Administrasi Negara	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus	1988-1993	2009 -2011	
Judul Skripsi/Tesis/Desertasi	Fungsi-Fungsi Manajemen Menurut Ajaran Islam (Suatu Studi Banding Antara Manajemen Umum dan Manajemen Islam)	Keabsahan Tindak Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi di Indonesia	

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Pengabdian Kepada Masyarakat	Judul Penelitian	
			Sumber*	Jml (JutaRp)
1	2017	Latihan Dasar Organisasi Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Publik FISIP UNISKA sebagai narasumber dengan Materi "TEKNIK PERSIDANGAN"	Mandiri	
2	2019	Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Dapat Rakerda BAZNAS KALSEL 2019)	Mandiri	
3	2020	Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Pangembangan Kota Banjarmasin	APBU UNISKA 2019-2020	Rp.2000.000
4	2021	Pemberdayaan IRT Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Masa Pandemi Covid-19 di Perdanan Mandiri Kelurahan Sungai Andai	APBU UNISKA 2020-2021	Rp.4.000.000

Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1.	Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia	Jurnal As Siyasah	Vol. 1 No. 1 (2016)

2.	Keabsahan Peraturan Daerah Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jurnal As Siyasah	Vol. 2 No. 1 (2017)
3.	Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Jurnal As Siyasah	Vol. 3 No. 4 (2018)
4	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas	Jurnal As Siyasah	Vol 6, No.2 (2021)

Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	2021	130	UNISKA MAB Banjarmasin

Penulis,

Akhmad Nikhrawi Hamdi, S.Sos., S.H.,M.H
NIDN. 1105026401

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al -Banjary

Alamat :

Gedung A UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjary

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : 0511 - 3304352
FAX : 0511

ISBN 978-623-7583-87-5

